

**STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN
JAWA TENGAH TAHUN 2022**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Jurusan Ekonomi Islam



Disusun oleh:

AHMAD AFIFUDIN

1605026138

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2023**



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl.Prof.Dr.Hamka Kampus III NgaliyanTelp/Fax (024)7608454 Semarang 50185
Website : febi.Walisongo.ac.id – Email febi@walisongo .ac.id

PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Ahmad Afifudin
Nomor Induk Mahasiswa : 1605026138
Fakultas/Jurusan : SI Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Strategi Fundraising Dana Zakat di Lembaga
Amil Zakat Al- Ihsan Jawa Tengah

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan LULUS dengan predikat Cumlaude pada tanggal Maret 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2022/2023.

Semarang, 29 Maret 2023

Ketua Sidang

Dr. Ali Murtadho, M.Ag.

Sekretaris Sidang

Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.

Penguji I

Fita Nurotul Faizah, M.E.



Penguji II

Mashilal, M.Si

Pembimbing I

Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag.

Pembimbing II

Nurudin, S.E., M.M

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ahmad Afifudin
Nomor Induk Mahasiswa : 1605026138
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam
Judul Skripsi : **Strategi Fundaising Dana Zakat di Lazis Al-Ihsan Jawa Tengah**
Dosen Pembimbing : 1. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag
2. Nurudin, S.E., M.M.


Semarang, 29 Maret 2023

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



(Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag)
NIP. 197512182005011002



(Nurudin, S.E., M.M.)
NIP. 19940503 201903 2 026

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 29 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



(Ahmad Afifudin)
NIM: 1605026138

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا { [التوبة: ٤٠].

"Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita."

(QS At Taubah: 40)

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْفُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

(QS Al-Baqarah:195)

ABSTRAK

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak di dunia. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Hal tersebut dapat mendorong potensi seluruh kegiatan Islam dalam hal ibadah terutama zakat. Namun hal tersebut masih jauh dari total potensi zakat di Indonesia meski mengalami kenaikan setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi menghimpun dana zakat yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yaitu peneliti melihat sudut kualitas dari obyek penelitian ini. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan menghimpun dana. Pengumpulan data penelitian, peneliti telah melaksanakan wawancara, observasi maupun pengumpulan dokumentasi sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Isi pokok pembahasan penelitian ini adalah strategi fundraising penghimpun dana zakat pada Lembaga Amil Zakat al ihsan jawa tengah dengan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang digunakan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah dalam melakukan fundraising adalah melakukan edukasi zakat, membuat proposal, menyediakan konter zakat, dan melakukan digital fundraising. Berdasarkan analisis SWOT faktor kekuatan yang dimiliki yaitu Legalitas sebagai lembaga amil zakat provinsi, memiliki cabang yang cukup banyak, kompetensi amil dalam menghimpun dana, transparansi program dan laporan keuangan, dan memiliki platform donasi online. Sedangkan sisi kelemahannya yaitu program ciri khas lembaga, pengembangan SDM yang berkelanjutan, kestabilan capaian, sarana dan prasarana, monitoring kualitas kinerja di kantor layanan dan manajemen database *muzakki*. Berdasarkan analisis metrik SWOT strategi penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat AL-Ihsan Jawa Tengah berada pada titik koordinat (0,58 ; 0,60) pada kuadran I.

Kata kunci: *Zakat, Strategi pengelolaan. Fundraising Zakat.*

ABSTRACT

Indonesia is one of the countries with the most population in the world. The majority of Indonesia's population embraces Islam. This can encourage the potential of all Islamic activities in terms of worship, especially zakat. However, this is still far from the total potential of zakat in Indonesia, even though it has increased every year. This study aims to determine the strategy of collecting zakat funds carried out by the Amil Zakat Al Ihsan Institute, Central Java.

This type of research is qualitative, that is, the researcher looks at the quality of the object of this research. The approach in this research is the approach to raising funds. Collecting research data, researchers have carried out interviews, observations and collection of documentation as a complement to this study. The main content of the discussion of this research is the fundraising strategy of collecting zakat funds at the amil zakat institution al ihsan, Central Java with a SWOT analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

The results of this study indicate that the strategy used by LAZ Al-Ihsan Central Java in fundraising is conducting zakat education, making proposals, providing zakat counters, and digital fundraising. Based on the SWOT analysis, Legalitas has strengths as a provincial LAZ, has quite a number of branches, amil competence in raising funds, transparency of programs and financial reports, and has an online donation platform. On the other hand, the weaknesses are the institution's distinctive program, sustainable human resource development, stability of results, facilities and infrastructure, monitoring of performance quality in the service office and database management of muzakki. Based on the SWOT metric analysis, the strategy for collecting zakat funds at the AL-Ihsan Amil Zakat Institution in Central Java is at the coordinate point (0.58; 0.60) in quadrant I.

Keywords: Zakat, Management strategy. Fundraising Zakat.

KATA PENGANTAR

Allhamdulillah rabil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas segala karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul **Strategi Fundraising Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Al- Ihsan Jawa Tengah**. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Islam Walisongo. Sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wa sallam* suri tauladan umat muslim.

Penulis skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bimbingan, doa, motivasi, dan dukungan dari pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan hormat dan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. H. Ade Yusuf Mujaddid, M. Ag, selaku Ketua Prodi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Nurudin, S.E., M.M._selaku dosen pembimbing II dalam penulisan ini.
5. Prof. Dr. H. Mujiyono, MA. selaku dosen wali yang selalu memberikan bimbingan dan arahan dari awal masuk perkuliahan sampai pada titik ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tуди di kampus tercinta ini.
6. Seluruh dosen, tenaga kependidikan dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Walisongo yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan yang bermanfaat.
7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan serta doa bagi penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata, penulis berhadap semoga skripsi ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Semarang, 29 Maret 2023

Penulis

Ahmad Afifudin

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kupanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk serta rahmatNya untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi saya dengan semestinya. Sholawat dan salam dilimpahkan olehNya kepada junjungan nabi besar kita Rasulullah SAW.

Saya akan mempersembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

- 1) Pertama teruntuk orang tua Bapak Sutiyono dan Ibu Sumanah, terimakasih atas kerja keras Ibu dan Bapak selama ini untuk membesarkan dan memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya kepada anak-anak hingga dewasa ini. Semoga kebaikan, hidayah, ampunan, dan surga telah disiapkan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*.
- 2) Kedua teruntuk adik saya Hikma Anindya Hufi yang terus memberikan motivasi dan semangat selama mengerjakan tugas akhir.
- 3) Ketiga teruntuk semua sahabat yang telah memberikan saya motivasi, semangat dan tawanya dalam mencari ilmu disini.
- 4) Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah yang telah bersedia memberikan informasi dan data mengenai zakat yang ada di Jawa Tengah.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PENGESAHAN	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
DEKLARASI	iii
MOTTO.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Tinjauan Pustaka.....	8
1.6 Metode Penelitian	12
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Konsep Zakat.....	18
2.1.1 Pengertian Zakat	18
2.1.2 Dasar Hukum Zakat.....	19
2.1.3 Kategori Zakat	21
2.1.4 Syarat-Syarat Zakat	24
2.1.5 Penerima Zakat (Mustahik)	25
2.1.6 Manfaat Zakat.....	26
2.2 Konsep Strategi.....	27
2.2.1 Pengertian Strategi.....	27
2.2.2 Tujuan Manfaat Strategi	29
2.2.3 Fungsi dari Strategi.....	30
2.3 Fundraising Zakat	30
2.3.1 Pengertian Fundraising	30

2.3.2	Dasar Hukum Fundraising zakat	32
2.3.3	Tujuan Fundraising Zakat.....	33
2.3.4	Prinsip Fundraising zakat	34
2.4	Sistematika Penulisan	35
BAB III	HASIL PENELITIAN.....	37
3.1	Profil Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah.....	37
3.1.1	Sejarah Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah.....	37
3.1.2	Program Kerja Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan JawaTengah	39
BAB IV	PEMBAHASAN	43
4.1	Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah	43
4.1.1	Proses Fundraising Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah.....	43
4.1.2	Analisis SWOT Fundraising Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah	45
4.1.3	Analisis Matrik IFAS.....	49
4.1.4	Analisis Matrik EFAS	51
4.1.5	Analisis Matrik SWOT.....	53
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	58
5.1	Simpulan.....	58
5.2	Saran	59
5.3	Penutup	59
DAFTAR PUSTAKA		61
LAMPIRAN		64
7.1	Lampiran 1.....	64
7.2	Lampiran 2.....	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		74

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Rekapitulasi Lembaga Amil Zakat skala Provinsi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS.....	4
Tabel 1. 2 Jumlah Penghimpunan Dana Zakat di Indonesia (Tahun 2016-2020)	5
Tabel 1. 3 Jumlah Penghimpunan Dana di Lembaga Amil Zakatis Al-Ihsan Jawa Tengah.....	6
Tabel 1. 4 Rincian Penghimpunan Dana di Lembaga Amil Zakatis Jawa Tengah tahun 2021	7
Tabel 1. 5 Matriks SWOT	15
Tabel 4. 1 Matrik IFAS	50
Tabel 4. 2 EFAS.....	52
Tabel 4. 3 Matrik Space	53
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Rata-rata Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman	54
Tabel 4. 5 Analisis SWOT	55

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk di Indonesia mencapai ratusan juta jiwa, hingga menjadikan Indonesia memiliki beragam Agama. Di Indonesia terdapat 6 agama yang di akui oleh negara yaitu Islam, Kristen, Budha, Hindu, Khatolik dan Kong Hu Cu. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Data Kemenag menunjukkan bahwa, pada tahun 2021 sebanyak 220,7 juta jiwa atau sekitar 86,93% penduduk Indonesia memilih Islam sebagai agama yang dianut¹. Jumlah umat Islam yang banyak tersebut diharapkan bisa memberikan peran yang positif bagi pertumbuhan dan keseimbangan perekonomian negara.

Pembangunan ekonomi sangat diperhatikan oleh Islam melalui syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW untuk diajarkan dan diamalkan oleh seluruh umat yang beragama Islam. Syariat Islam setidaknya memiliki lima tujuan utama yang tercantum dalam konsep *Maqasid Syariah* yaitu kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*), dan kemaslahatan harta (*hifz al-maal*).² Salah satu syariat yang diajarkan Islam dan berkaitan erat dengan kemaslahatan harta adalah kewajiban menunaikan zakat. Allah berfirman didalam surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عٰهَدُوا^ط وَالصَّٰبِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ^ط أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا^ط وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ.

Yang artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.” (QS. Al-Baqarah: 110)

¹ <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2022.

² Musalli, “*Maqasid Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*”. Jurnal At-Turas (Vol. 5, No. 1 2018)H. 64.

Kewajiban menunaikan zakat terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan juga Hadis Rasulullah SAW. Salah satu perintah menunaikan zakat yaitu Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) disisi Allah. Sungguh Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³ (QS. Al-Baqarah: 110)

Melalui ayat diatas Allah SWT bahwa umat islam diperintahkan untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ada banyak sekali ayat didalam Al-Qur'an yang menerangkan tentang perintah menunaikan zakat seperti; QS. Az-Zariyat ayat 19, QS. At-Taubah ayat 103 dan 34, Al-Baqarah ayat 43 dan lain-lain. Selain didalam Al-Qur'an zakat juga diperintahkan Nabi Muhammad melalui haditsnya. Rasulullah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan Imam Bukhori dan Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ ” رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Yang artinya: “Dari Abu Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Al-Khattab ra. Berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda : Islam dibangun diatas lima perkara ; yaitu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan mendirikan sholat, dan menunaikan zakat dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah dan berpuasa dibulan Ramadhan.”⁴ (HR. Bukhori dan Muslim)

Zakat secara diartikan sebagai suci, tumbuh, berkembang dan berkah. Menurut istilah ialah mengeluarkan harta kepada mustahik apabila harta yang dimiliki telah memenuhi syarat. Zakat juga dapat mensucikan diri dan menciptakan rasa tenang dalam hati yang telah membebaskan kita dari tuntutan Allah. Dengan kata lain zakat juga merupakan bagian harta yang wajib dikeluarkan oleh para mustahik.

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada umat yang beragama islam. Menunaikan zakat memiliki dua manfaat yaitu menggugurkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki hak mendapatkan zakat (mustahik). Mustahik akan sangat terbantu dengan adanya zakat karena dapat meringankan beban hidup. Oleh karena itu zakat menjadi salah satu instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam yang dapat mendorong kemakmuran umat Islam.⁵ Dengan

³ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Sahifa, 2014)H. 17.

⁴ Imam An-Nawawi, “*Hadits Arba'in Nawawi*”. (Semarang: Pustaka Nuun 2019) H. 11-12.

⁵ Moh. Arifin dkk, “*Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi COVID-19*” dalam Jurnal Ar-Ribhu (Vol. 2, No.2 2021) H. 239.

demikian institusi zakat perlu diatur dan dikelola dengan baik melalui sistem penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan yang baik sehingga diharapkan dapat menjadi alternatif kestabilan ekonomi.⁶

Islam memiliki instrumen khusus yang bertujuan untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi, sehingga dapat berfungsi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Salah satu instrumen yang dipercaya dapat mengurangi kemiskinan adalah zakat. Dalam Al Quran pengentasan kemiskinan melalui zakat tersirat pada kalimat “memberi makan dan mengajak memberi makan orang-orang miskin” atau pada kalimat “mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan Allah,” “memberikan hak orang-orang yang meminta-minta, miskin, dan terlantar dalam perjalanan”, “membayar zakat” dan kalimat-kalimat lainnya (Qardawi, 2011). Zakat merupakan suatu ibadah bagi umat islam yang wajib dikeluarkan apabila seseorang telah mencapai *nisab* dalam hartanya.

Kententuan pengelolaan zakat telah diatur didalam Al-Qur’an dan Hadist. Dengan merujuk pada dua dasar tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, zakat diartikan sebagai harta wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan syari’at Islam.⁷ Didalam undang-undang tersebut dijelaskan juga bahwa organisasi yang berhak mengelola zakat dibagi menjadi dua, yaitu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah. Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat disebut dengan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat Lembaga Amil Zakat, sedangkan organisasi yang dibentuk oleh pemerintah disebut dengan Badan Amil Zakat yang disingkat menjadi BAZ. Tugas dan tujuan kedua organisasi diatas memiliki kesamaan yaitu bertugas untuk membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat serta bertujuan untuk mengelola dana zakat dan sumber dana sosial lainnya secara maksimal untuk keperluan umat. Dalam upaya pencapaian tujuan pengelolaan zakat, ada beberapa tingkat yaitu kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Dalam pembentukannya Lembaga Amil Zakat wajib mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No.23 pasal 18 ayat (1), sedangkan persyaratan yang harus dipenuhi Lembaga Amil Zakat diatur didalam pasal 18 ayat (2). Persyaratan tersebut adalah: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan

⁶ Widi Nopiardo, “Fundraising Zakat pada Baznas Tanah Datar Pasca Peraturan Baznas Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat” Jurnal JEBI (Vol. 4 No. 1, 2019)H. 5.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat, 25 November 2011 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)H. 3-4.

islam yang mengelola bidang pendidikan, sosial, dan dakwah; berbentuk lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS; memiliki dewan pengawas syariah; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; bersifat nirlaba; dan beresedia

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Lembaga Amil Zakat skala Provinsi yang sudah mendapatkan rekomendasi dari BAZNAS

No	NAMA LEMBAGA AMIL ZAKAT	ALAMAT
1	Lembaga Amil Zakat Baitul Maal FKAM	Jl. Matoa Raya I No. 99 Karangasem, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah
2	Lembaga Amil Zakat Semai Sinergi Umat	Jl. HOS Tjokroaminoto (Pasirkaliki) No. 143 Bandung 40173
3	Lembaga Amil Zakat Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas NTB	Jl. Bungkarno No. 88XX Mataram
4	Lembaga Amil Zakat Dompot Sosial Madani Bali	Jl. Diponegoro 157 Denpasar Bali
5	Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa Banten	Jl. Ciwaru Raya Komp. Pondok Citra I No. 1B Serang, Banten
6	Lembaga Amil Zakat Solo Peduli Umat	Jl. Petir RT 01 RW XIV Gendingan, Jebres, Surakarta
7	Lembaga Amil Zakat Dana Peduli Umat Kalimantan Timur	Jl. Sirat Salman Komp. Grand Mutiara Blok C No. 3 Samarinda Kalimantan Timur
8	Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah	Jl. Jatiraya B-6 Spondol Wetan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah
9	Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Palangkaraya	Jl. Tingang Raya No. 46 Palangkaraya, Kalimantan Tengah
10	Lembaga Amil Zakat Gema Indonesia Sejahtera	Jl. Jati Bening Raya No. 58 Jati Bening Baru, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat
11	Lembaga Amil Zakat Insan Madani Jambi	Jl. Soekarno Hatta No. 42 Pasir Putih, Jambi Selatan, Jambi
12	Lembaga Amil Zakat Nurul Falah Surabaya	Jl. Ketintang Timur PTT V-B Surabaya
13	Lembaga Amil Zakat As Salaam Jayapura	Jl. Silva Griya No. B14, Kotaraja, Abepura, Jayapura, Papua
14	Lembaga Amil Zakat Al Hilal Rancapanggung	Jl. Gegerkalong Hilir No. 155A
15	Lembaga Amil Zakat Persyada Al Haromain	Jl. Kelintang Madya I No. 6C, Surabaya

Sumber: (BAZNAS, 2019)

Lembaga Amil Zakat memiliki kegiatan utama yaitu menghimpun dana zakat dari umat Islam. Kegiatan tersebut dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat untuk mencapai tujuan yaitu membantu meningkatkan perekonomian umat yang berhak menerima zakat/ *mustahik*. Demi mencapai tujuan tersebut Lembaga Amil Zakat membutuhkan pengelolaan yang profesional dan didukung oleh manajemen yang berkualitas.⁸ Manajemen yang profesional dalam Lembaga Amil Zakat diharapkan dapat menggali potensi zakat di Indonesia yang sangat besar mengingat banyaknya jumlah penduduk yang beragama Islam. Penelitian telah banyak dilakukan mengenai potensi zakat salah satunya oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.

Potensi zakat nasional sangatlah besar. Berdasarkan IPPZ (Indikator Pemetaan Potensi Zakat) per tahun 2019, potensi zakat di Indonesia sendiri tercatat senilai Rp. 233,8 triliun. Adapun pada tahun 2020 total potensi zakat di Indonesia adalah Rp. 327,6 triliun.⁹ Disisi lain, total zakat yang berhasil dihimpun oleh berbagai Organisasi Penghimpun Zakat (OPZ) se-Indonesia yang meliputi BAZNAS Nasional, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, Lembaga Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat Provinsi, Lembaga Amil Zakat Kabupaten/Kota yang melaporkan data penghimpunan kepada BAZNAS belum mencapai angka potensi zakat Indonesia. Kendati demikian, jumlah penghimpunan zakat di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Tabel 1. 2
Jumlah Penghimpunan Dana Zakat di Indonesia (Tahun 2016-2020)

Tahun	Jumlah Zakat (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan (Dalam %)
2016	5	-
2017	6,2	24,06%
2018	8,1	30,42%
2019	10,2	26,00%
2020	12,4	42,16%

Sumber: (Puskas BAZNAS, 2022)

Data diatas menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun demikian, total penghimpunan tersebut masih jauh dari potensi zakat di Indonesia sendiri yaitu sebesar 327,6 Triliun rupiah. Hal tersebut menandakan bahwa lembaga pengelola zakat harus lebih meningkatkan strategi penghimpunan zakat demi menggali potensi dana zakat di Indonesia. Selain itu OPZ perlu bersikap responsif terhadap kebutuhan mustahik, muzakki, serta daerah sekitarnya. Hal ini

⁸ Atik Abidah, “Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo”, Jurnal Kodifikasia Vol.10 No.1 2016. H. 31

⁹ Puskas BAZNAS 2021. H. 5

akan mendorong lembaga pengelola zakat untuk bersikap proaktif, inovatif, antisipatif, dan kreatif terhadap fenomena sosial yang sedang terjadi. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, zakat dapat dipergunakan untuk kegiatan ekonomi atau usaha produktif setelah kebutuhan dasar penerima manfaat atau mustahik telah terpenuhi sebagai upaya penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Di Indonesia terdapat lembaga yang mengelola hal tersebut, yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang merupakan lembaga yang dibentuk masyarakat dengan tugasnya membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat berkaitan dengan tantangan ekonomi modern. Zakat diyakini dapat menunjang perekonomian dan mendorong adanya peningkatan kesejahteraan umat. Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah selaku Lembaga Amil Zakat yang beroperasi di Jawa Tengah memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di Jawa Tengah.

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah adalah lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pengelolaan zakat, infaq, sedekah, wakaf (ZISWAF), lembaga ini sendiri terbentuk pada tanggal 12 Oktober 2000 saat diadakannya seminar UU Zakat dan pajak yang dihadiri Direktorat Jendral Pajak dan BAZNAS. Kemudian diresmikan pada tanggal pada tanggal 6 Maret 2001 dengan nama LAZIS Al-Ihsan Surakarta dengan Yayasan Al-Ihsan Surakarta sebagaimanaungannya. Selanjutnya dari Departemen Agama Kota Surakarta merekomendasikan untuk dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) pada tanggal 23 Januari 2022. Pada tahun 2007 digabungkannya beberapa Lembaga Amil Zakat di Semarang, Magelang, dan Solo untuk perluasan wilayah area Jawa Tengah. Pada tahun 2015 melakukan transformasi brand sebagai bentuk keseriusan dalam pengelolaan dana ZIS agar semakin profesional dan amanah yang kemudian dikukuhkan dengan SK Dirjen Bimas Islam Kemenag RI sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi Nomor 558 09 Agustus 2017.¹⁰

Berikut merupakan jumlah penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah.

Tabel 1. 3
Jumlah Penghimpunan Dana di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah (2016-2021)

Tahun	Jumlah Dana (Milyar)	Pertumbuhan (%)
2016	9,1	-
2017	11,2	23,1%
2018	15,9	41,9%
2019	14,9	-6,3%

¹⁰ <https://LembagaAmilZakatisjateng.org/sejarah-LembagaAmilZakatis-jateng/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2022

2020	18,1	21,5%
2021	27,5	51,9%

Sumber: (Lembaga Amil Zakat A-I-Ihsan Jawa Tengah , 2022)

Tabel 1. 4

Rincian Penghimpunan Dana di Lembaga Amil Zakat Jawa Tengah tahun 2021

Bulan	Amil	CSR	DSKL	Infaq	Wakaf	Zakat	Total
Jan	2.750.000	-	35.600.000	922.393.062	25.560.000	326.125.300	1.312.428.362
Feb	100.000	-	11.800.000	1.390.520.449	18.648.000	360.096.906	1.781.165.355
Maret	312.500	25.300.000	5.275.000	517.216.027	14.203.000	285.809.189	848.115.716
April	608.500	15.121.500	49.142.239	1.124.124.749	255.260.982	833.072.965	2.277.330.935
Mei	134.500	27.000.000	191.630.939	2.063.389.290	1.410.849.513	3.640.337.257	7.333.341.499
Juni	2.450.000	-	639.120.008	765.240.866	158.483.447	568.975.931	2.134.270.252
Juli	17.880.000	-	1.388.499.547	528.862.836	39.105.519	307.268.849	2.281.616.751
Ags	1.344.100	50.113.000	17.365.846	942.753.074	88.923.689	386.574.354	1.487.074.063
Sept	110.000	-	2.620.000	1.140.906.940	84.211.845	327.508.446	1.555.357.231
Okt	2.851.630	-	540.000	1.166.681.027	87.192.000	245.799.898	1.503.064.555
Nov	2.722.600	-	1.000.000	994.761.550	72.637.349	320.717.958	1.391.839.457
Des	1.150.000	-	1.000.000	3.176.718.876	100.868.000	320.232.007	3.599.968.883
Total	32.413.830	117.534.500	2.343.593.579	14.733.568.746	2.355.943.344	7.922.519.060	27.505.573.059

Sumber: (Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan, 2022)

Perolehan dana zakat Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah pada tahun 2021 sebesar 7,9 Miliar. Potensi zakat yang tinggi di Indonesia diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin agar dapat meningkatkan jumlah penghimpunan. Penghimpunan yang baik akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat yang dikategorikan sebagai ashnaf zakat, yakni fakir dan miskin.¹¹ Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah merupakan salah satu lembaga yang menghimpun dana zakat yang ada di Propinsi Jawa Tengah. Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah mendapatkan sebuah penghargaan dalam ajang BAZNAS Award 2022 dalam nominasi Pertumbuhan Pengumpulan Terbaik dan kategori Program Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Terbaik yang digelar secara langsung di The Sultan Hotel dan Residence Jakarta yang disiarkan langsung melalui kanal BAZNAS

¹¹ Ibid. H. 112

TV pada tanggal 17 Januari 2022.¹² Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul : **Srategi Fundraising Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al- Ihsan Jawa Tengah.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jateng dalam menghimpun dana zakat?
2. Bagaimana evaluasi berdasarkan analisis SWOT pada strategi yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jateng dalam menghimpun dana zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mencari jawaban yang ilmiah atas masalah-masalah yang akan diteliti. Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui secara mendalam sehingga dapat mendeskripsikan strategi Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jateng dalam menghimpun dana zakat.
2. Mengetahui evaluasi berdasarkan analisis SWOT pada strategi yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jateng dalam menghimpun dana zakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan khazanah ilmu pengetahuan bagi mahasiswa sebagai bahan rujukan pembelajaran di UIN Walisongo Semarang. Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jateng dalam menentukan penghimpunan dana zakat di masa yang akan datang.

1.5 Tinjauan Pustaka

1. Penelitian Muhammad Asep Syaifulloh dengan judul Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (Lembaga Amil Zakat HARFA) Banten. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggunakan data primer dan sekunder yang bersumber dari hasil wawancara, observasi dan

¹² <https://elshinta.com/news/257055/2022/01/18/-Lembaga-Amil-Zakatis-jateng-raih-penghargaan-program-pendayagunaan-zis-terbaik-baznas-award-2022> diakses pada 8/7/2022

dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Lembaga Amil Zakat HARFA dalam meningkatkan jumlah muzakki yaitu: menciptakan program, promosi, kerjasama, dan *maintenance* muzakki. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu strategi yang diterapkan Lembaga Amil Zakat HARFA Banten terlaksana dengan baik serta efektif untuk dilanjutkan pada tahun selanjutnya.¹³

2. Penelitian Tesis yang dilakukan oleh Abdurrahman Trisna Saputra yang berjudul Strategi Fundraising dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infak Shodaqoh di Lembaga Amil Zakatisme PP Muhammadiyah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan berjenis *field research* atau penelitian lapangan. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara/*interview*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi *fundraising* yang digunakan di LAZISMU PP Muhammadiyah Jakarta sudah baik karena adanya peningkatan jumlah muzakki setiap tahunnya. Adapun formulasi yang diterapkan LAZISMU PP Muhammadiyah adalah *fundraising* secara langsung maupun tidak langsung pada beberapa area yang memiliki potensi.
3. Penelitian yang dilkaukan oleh Anisa Masdawani Putri dengan judul Strategi Fundraising di Lembaga Amil Zakat (Lembaga Amil Zakat) Swadaya Ummah Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Fundraising di Lembaga Amil Zakat (Lemabaga Amil Zakat) Swadaya Ummah Pekanbaru yang melibatkan relawan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan berupa kampanye media, dongeng peduli, dan sosialisasi zakat memberikan peningkatan yang cukup signifikan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Fety Nurlia Muzayanah dan Isroiyyatul Mubarakah dalam jurnal Manajemen Dakwah Vol 7 Nomor 2 tahun 2021 tentang Strategi Peningkatan Penerimaan Zakat di Baznas Kabupaten Karawang selama Pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif menggunakan alat analisis Matriks Internal-Eksternal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat faktor pendukung dan penghambat penerimaan zakat di Baznas Kabupaten Karawang dan menganalisis strategi yang diterapkan untuk meningkatkan penerimaan dana zakat selama masa pandemi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pendukung penerimaan zakat di Baznas Kabuapten Karawang terdiri dari kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Sedangkan strategi yang diterapkan adalah (1) pemanfaatan peran tokoh Baznas Kabupaten Karawang untuk memperluas jaringan dan promosi program

¹³ Syaifulloh, M. A. 2020. Strategi Strategi Fundraising Dana Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki pada Lembaga Amil Zakat Harapan Dhuafa (LEMBAGA AMIL ZAKAT HARFA) Banten. Skripsi:Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

unggulan; (2) penguatan kerjasama dengan Dinas dan UPZ kecamatan; (3) penyediaan website melalui kerjasama dengan pemda; (4) inisiasi dan perluasan kerjasama dengan industri; (5) melakukan edukasi masyarakat tentang zakat melalui media sosial; (6) meningkatkan kampanye sebagai lembaga yang kredibel; (7) melakukan inovasi melalui layanan konsultasi zakat kepada pegawai dinas masyarakat umum secara online melalui media sosial.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah dan Ahmad Fauzi dalam jurnal *At-Tawmil* Vol. 3 No. 1 tahun 2021 tentang Strategi Fundraising Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat berada pada posisi strategi agresif yaitu lembaga Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kediri memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang dimaksud adalah: 1) peningkatan kerjasama dengan DKM 2) memberikan beasiswa kepada mahasiswa prodi zakat 3) memperkenalkan produk ke target customer 4) menjaring muzakki dari golongan pengusaha.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Idel Waldemi tentang Strategi Membangun Kepercayaan Muzakki Pada Amil Zakat di Kota Pekanbaru. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa muzakki memiliki kepercayaan terhadap amil zakat di lingkungan unilak. Beberapa item item yang tinggi antara lain muzakki percaya kepada amil yang ditunjuk dalam mengelola upz dengan skor 3,7 dan juga muzakki menilai petugas taat dalam menjalankan agama. Selain itu juga, terdapat item yang rendah seperti upz dalam menyalurkan dana zakat belum sesuai dengan apa yang disampaikan. Petugas yang ditunjuk juga belum memberikan pelayanan di kantor pelayanan. Petugas masih jarang mendengar keluhan dari muzakki juga belum siap menerima kritik dan saran serta belum berpengalaman dan yang terakhir diragukan kemampuan mengurus dana zakat Pengelolaan dana zakat pada upz lebih disebabkan oleh 4 faktor utama antara lain, faktor petugas, pelayanan, penyaluran dana zakat dan Kurangnya tingkat sosialisasi pihak unit pengelola zakat kepada muzakki.¹⁴
7. Penelitian yang dilakukan oleh Wahanani Mawasti tahun 2016 tentang Usaha Penyadaran Berzakat dan Penumbuhan Kepercayaan Masyarakat Muslim Kelas Menengah terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh Muhammadiyah Surabaya. Penelitian ini didapatkan hasil bahwa Lembaga Amil Zakatis perlu mempertimbangkan: karakteristik

¹⁴ Waldemi, I. 2021. "Strategi Membangun Kepercayaan Muzakki Pada Amil Zakat Di Kota Pekanbaru". *Jurnal Economica*, Vol. IX.

audiens sasaran penyadaran berzakat yang tergolong muslim kelas menengah, adanya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan untuk menyadarkan berzakat dengan efektif dan efisien, ketersediaan sumber daya manusia di LAZIS Muhammadiyah Surabaya yang sejalan dengan kebutuhan perubahan teknologi penyadaran berzakat.¹⁵

8. Peneliti yang dilakukan oleh Nur Aini tahun 2020 tentang Strategi Baznas Kabupaten Bangkalan Dalam Menarik Minat Dan Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa diperoleh hasil bahwa Baznas Bangkalan berada di posisi kuadran I (strategi tumbuh), dengan nilai matriks evaluasi internal sebesar 1,355 sedangkan untuk nilai matriks evaluasi eksternal sebesar 0,475. Pada kuadran ini berarti strategi tumbuh yang dilakukan Badan Amil Zakat Nasional Bangkalan sangat dimungkinkan, karena kekuatan lebih besar daripada kelemahan, serta peluang lebih besar daripada ancaman. Selanjutnya dari analisis menggunakan matriks Internal – Eksternal (IE), diperoleh hasil bahwa Baznas Bangkalan berada di sel I dengan total skor faktor strategi internal yakni sebesar 3,025 (berada diposisi kuat), sedangkan total skor dari faktor strategi eksternal sebesar 3,500 (berada diposisi tinggi) yang berarti strategi yang tepat yakni strategi intensif, melalui penetrasi pasar, pengembangan jasa atau integratif.¹⁶
9. Peneliti yang dilakukan oleh Mudrikah tahun 2018 tentang Manajemen Strategi Peningkatan Minat Masyarakat untuk Menjadi Muzakki di Lembaga Amil Zakatisme Banyumas. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Amil Zakatisme Banyumas melakukan program di bidang kesehatan, social dan dakwah, pendidikan dan kegiatan unik untuk meningkatkan minat masyarakat untuk menjadi muzakki di Lembaga Amil Zakatisme Banyumas.¹⁷
10. Peneliti yang dilakukan oleh Fitriani Aulia Insani tahun 2017 tentang Pengaruh Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki untuk menyalurkan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta. Penelitian ini menghasilkan Citra Lembaga mampu memberikan pengaruh secara parsial sebesar 57,3 % terhadap minat

¹⁵ Wahanani Mawasti, “Usaha Penyadaran Berzakat dan Penumbuhan Kepercayaan Masyarakat Muslim Kelas Menengah terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah Surabaya”, Tesis: UIN Sunan Ampel Surabaya

¹⁶ Aini, N. 2020. “Strategi Baznas Kabupaten Bangkalan Dalam Menarik Minat Dan Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat”. Skripsi: Universitas Sunan Ampel Surabaya

¹⁷ Mudrikah. 2018. “Manajemen Strategi Peningkatan Minat Masyarakat untuk Menjadi Muzakki di Lembaga Amil Zakatisme Banyumas”, Skripsi: IAIN Purwokerto.

muzakki untuk menyalurkan zakat pada Baznas Kota Yogyakarta. Sisanya 42,7% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.¹⁸

Perbedaan penelitian terdahulu dan penulis terletak pada bagian objek yang akan diteliti. Objek yang diteliti pada skripsi penulis yaitu Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah tahun 2022. Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap beberapa jurnal diatas terdaat beberapa persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dengan penelitian tersebut adalah pada strategi yang diterapkan Lembaga Amil Zakat dalam menghimpun dana zakat. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis SWOT yang mendetail untuk mengevaluasi strategi yang di terapkan. Oleh karena itu penelitian ini layak dilakukan.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data secara mendalam dan mengandung makna.¹⁹ Spesifikasi dalam penelitian ini adalah *field research* atau penelitian lapangan, keterlibatan penulis secara langsung dilapangan untuk melakukan penelitian berkaitan pada objek dengan masalah yang sedang dibahas.²⁰ Penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan uraian yang mendalam terkait tulisan, ucapan, dan tingkah laku/perilaku yang bisa diamati dari suatu individu, kelompok masyarakat atau organisasi tertentu. Sehingga peneliti mampu mendeskripsikan atau memberi gambaran yang faktual dan akurat mengenai strategi penghimpunan dana zakat Lembaga Amil Zakat Al Ihsan Jawa Tengah.

2. Sumber Data

Peneliti berusaha mendapatkan dan mengumpulkan berbagai sumber data yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Terdapat dua sumber data yang diperlukan yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumbernya.²¹ Data primer pada penelitian ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah.

¹⁸ Fitriani Aulia Insani, "Pengaruh Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki untuk Menyalurkan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017)

¹⁹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif da R&D" (Bandung: Alfabeta, 2017), H. 9

²⁰ Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002, H. 231

²¹ Sandu Siyoto, M. Ali Shodik, "Dasar Metodologi Penelitian", (Yogyakarta: Media Publishing, 2015), H. 67.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihimpun dari semua sumber yang sudah ada. Data ini juga berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi.²² Data sekunder pada penelitian ini diambil dari laporan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng, buku-buku referensi, dan jurnal yang mendukung penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono menjelaskan tentang pengumpulan data yang dilakukan dengan berbagai setting, sumber, dan cara. Dilihat dari segi teknik pengumpulan data penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data antara lain sebagai berikut:²³

a) Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan secara kompleks kemudian dilanjutkan dengan pencatatan sistematis pada gejala-gejala yang diteliti.²⁴ Observasi pada penelitian ini adalah dengan melakukan pengamatan secara langsung di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng, terutama mengenai strategi penghimpunan dana zakat yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng .

b) Wawancara

Menurut Kartono, wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, yang merupakan proses tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik²⁵ tujuan dari wawancara ini adalah untuk memperoleh jawaban langsung dari narasumber, sehingga informasi yang didapat adalah informasi yang valid.

Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, yaitu peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan secara garis besar dan narasumber diberikan keleluasaan dalam menjawab. Narasumber dalam penelitian ini adalah karyawan/ pengelola Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng.

c) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi pengetahuan, fakta, dan data. Dengan kategori dan klarifikasi bahan-bahan yang berhubungan dengan

²² Rokhmat Subagyo, “Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Penerapannya”, (Jakarta Timur: Alim’s Publishing 2017) h. 74

²³ Warul Walidin, “Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory” (Banda Aceh: FTK Ar-raniry Press 2015). H. 75

²⁴ Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Skripsi 2018 UIN Walisongo Semarang” (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 2018) h. 15

²⁵ Warul Wlidin, Op. Cit. h. 133.

masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, jurnal, buku, majalah, dll.²⁶ Dalam penelitian ini menggunakan data dari Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan yang terkait dengan strategi penghimpunan dana zakat.

d) Kuesioner

Kuesioner dilakukan dengan cara membuat beberapa pertanyaan yang diajukan kepada staf yang berkaitan dengan kegiatan fundraising Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan. Data yang terkumpul akan digunakan untuk bahan analisis SWOT.

4. Teknik analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga memperoleh tema untuk merumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁷ Untuk memperoleh data penelitian yang jelas digunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁸ Selain metode analisis deskriptif kualitatif juga menggunakan analisis SWOT.

a. Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif merupakan data yang disusun dan digambarkan apa adanya dan hanya mengungkapkan fakta tanpa menguji hipotesa. hal tersebut semata-mata hanya untuk memberikan gambaran yang tepat dari suatu individu secara obyektif berdasarkan kerangka tertentu yang telah dibuat dengan ungkapan kalimat. Sehingga dapat disajikan kesimpulan yang logis terhadap permasalahan yang diteliti.²⁹

b. Analisis SWOT

Analisis SWOT merupakan analisis yang didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*).³⁰ Analisis SWOT menganalisa kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Tabel IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi internal tersebut dalam suatu kerangka *Strengths and Weaknesses* organisasi. Setelah faktor-faktor strategi internal organisasi teridentifikasi, suatu tabel

²⁶ Pedoman Skripsi UIN Walisongo Semarang, Op. Cit.h. 15

²⁷ Moleong, L.J, "*Metode Penelitian Kualitatif*". (Bandung: PT Remaja Rosda Karya).h. 280.

²⁸ Sudarwan Danim, "*Menjadi Peneliti Kualitatif dan Kuantitatif*". (Jakarta: Erlangga, 2009). h. 162.

²⁹ Raco, "*Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*", (Jakarta: PT Grasindo 2010)h. 121.

³⁰ Rangkuti F, "*Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2013)h. 19.

EFAS (*External Strategic Factor Analysis Summary*) disusun untuk merumuskan faktor-faktor strategi eksternal tersebut dalam kerangka *Opportunities and Threats* organisasi.³¹

c. Matriks SWOT

Matriks SWOT merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi, didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang dan secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Matriks SWOT adalah alat untuk mencocokkan yang penting dan dapat membantu manajer dalam mengembangkan empat sel kemungkinan alternatif strategi yang diberi nama SO, WO, ST, dan WT yang dikembangkan setelah menyelesaikan empat sel yang diberi nama S, W, O, dan T.³²

Ada beberapa langkah yang harus dilakukan untuk menyusun matriks SWOT. Berikut bentuk matriks SWOT.

Tabel 1. 5
Matriks SWOT

IFAS EFAS	<i>STRENGTHS</i> (S) Tentukan faktor kekuatan internal	<i>WEAKNESS</i> (W) Tentukan faktor kelemahan internal
<i>OPPORTUNIESS</i> (O) Tentukan faktor peluang eksternal	Strategi SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	Strategi WO Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
<i>THREAT</i> (T) Tentukan faktor ancaman eksternal	Strategi ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman	Strategi WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman

Sumber: Rangkuti (2013)

³¹ Ibid.h 24

³² Ibid.h 26.

- Strategi SO
Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Didalam penelitian ini, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng diminta untuk memanfaatkan kekuatan yang telah dimiliki baik yang ada didalam lembaga maupun diluar lembaga agar potensi dana zakat dapat dimanfaatkan secara optimal.
- Strategi ST
Strategi ini menggunakan kekuatan organisasi untuk mengatasi ancaman. Dalam penelitian ini, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng diminta menggunakan faktor kekuatan dari dalam lembaga untuk mengatasi ancaman yang datang dari luar.
- Strategi WO
Strategi ini diaplikasikan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dalam penelitian ini, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng diharapkan meminimalisir kelemahan yang ada dalam lembaga agar dapat memperbesar peluang yang datang dari luar.
- Strategi WT
Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat *defensive* dan berusaha meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada. Dalam penelitian ini, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng diminta meminimalisir kelemahan dan ancaman baik dari dalam maupun luar lembaga.

d. Matrik IFAS dan EFAS

IFAS (*Internal Factors Analysis Summary*) atau Strategi Faktor Internal merupakan metode dalam analisis SWOT yang menggunakan faktor internal kekuatan dan kelemahan untuk dianalisis. Sedangkan EFAS (*External Factors Analysis Summary*) atau Strategi Faktor Eksternal merupakan metode dalam analisis SWOT yang menggunakan faktor peluang dan ancaman untuk dianalisis. Tahap dalam menghitung IFAS dan EFAS adalah:³³

1. Tentukan faktor-faktor yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebuah organisasi.
2. Beri bobot masing-masing faktor tersebut dengan skala mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting). Jumlah dari semua bobot tidak boleh melebihi skor total 1,00.

³³ Rangkuti F. "Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis". Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama 2006.h 24

3. Hitung rating untuk masing-masing faktor dengan memberikan skala mulai dari 4 sampai 1.
4. Kalikan bobot dengan rating untuk memperoleh faktor pembobotan.
5. Jumlahkan skor pembobotan untuk memperoleh total skor pembobotan.

e. Matrik SPACE

Matrik SPACE (*Strategi Position and Action Evaluation*) adalah matriks yang terdiri dari 4 kuadran yang terdiri dari *agresive, conservative, defensive dan competitive*. Matrik SPACE menghasilkan titik koordinat yang digunakan untuk menentukan strategi yang dapat diterapkan pada sebuah organisasi. Matrik SPACE memiliki 4 pilihan strategi yaitu (1) strategi agresif (2) strategi desersifikasi (3) strategi defensif (4) strategi turn around. Tahapan menghitung matrik SPACE sebagai berikut:

1. Menjumlahkan rating yang diperoleh pada faktor kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
2. Merekapitulasi rata-rata kekuatan, kelemahan, ancaman, dan peluang.
3. Nilai rata-rata yang didapat pada faktor kekuatan dikurangi nilai rata-rata faktor kelemahan. Begitupun nilai rata-rata faktor peluang dikurangi nilai rata-rata faktor ancaman
4. Hasil dari pengurangan menjadi bahan untuk membuat diagram koordinat.
5. Diagram koordinat memiliki 4 kuadran yang masing-masing kuadran menentukan strategi yang dibutuhkan dalam sebuah organisasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat merupakan bagian rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Zakat memiliki banyak pengertian baik di Al-Qur'an ataupun dari para ahli tafsir. Pengertian zakat menurut harfiah berasal dari kata "Zaka" artinya "berkembang", "tumbuh", "mensucikan" atau "membesarkan". Zakat juga diartikan dalam bahasa arab yang memiliki arti bersih, berkah, tumbuh dan baik. Perintah zakat dengan perintah shalat di Al Qur'an sama-sama memiliki artian penting. Zakat sebagai salah satu rukun Islam, maka bersifat fardhu'ain dan dijatuhkan kewajiban *ta'abbudi*.³⁴

Para mazhab memaknai arti zakat diantaranya sebagai berikut. Madhhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan memiliki bagian tertentu dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah SWT demi mengharapkan keridhaannya. Madhhab Maliki juga mendefinisikan zakat dengan menjadikan sebagian harta yang khusus yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, apabila telah dimiliki secara penuh dan telah mencapai haul, kecuali barang tambang, pertanian dan barang temuan. Madhhab Syafi'i mendefinisikan zakat adalah ungkapan untuk keluarnya harta atau badan sesuai dengan cara tertentu. Sedangkan Madhhab Hambali mengartikan zakat sebagai hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula (delapan kelompok yang disyaratkan oleh Allah SWT).³⁵

Salah satu nilai sosial dalam ibadah yang bernilai tinggi yaitu zakat. Zakat juga memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Bahwa dengan berzakat golongan fakir miskin (*mustahiq*) mendapat pendistribusian sebagian harta dari golongan kaya (*muzzaki*), sehingga terjalin hubungan harmonis diantara kedua belah pihak. Zakat tentunya memiliki peran yang luas, peran tersebut yaitu dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat. Pertama-tama zakat dari *mustahiq* dikumpulkan oleh badan amil zakat yang selanjutnya didistribusikan kepada *muzakki*.³⁶

³⁴ Hafidhuddin, Didin. "Zakat dalam Perekonomian Modern". (Jakarta: Gema Insani, 2020) h. 7.

³⁵ Ahmad Furqon, "Manajemen Zakat" (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), h. 5

³⁶ Ali Ridlo. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" dalam Jurnal Al-Adl Vol 7 No 1, h 119.

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdimensi keadilan sosial kemasyarakatan, menurut istilah (terminologi) terdapat beberapa definisi yang mengemukakan tentang zakat, yaitu :³⁷

1. Abdul Mujieb, mendefinisikan zakat dengan mengeluarkan harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syara'
2. Al-Syarbani, mendefinisikan zakat sebagai nama bagi sejumlah harta tertentu yang harus diberikan kepada pihak-pihak tertentu dengan syarat tertentu pula;
3. Al-ghazali, mendefinisikan zakat sebagai nama bagi suatu harta tertentu menurut cara-cara tertentu kemudian diberikan kepada sekelompok orang tertentu pula;
4. Yusuf Qardhawi, mendefinisikan bahwa zakat merupakan jumlah uang yang dikeluarkan dari kekayaan, karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan dari kebinasaan.

2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Agama Islam sendiri menyatakannya secara tegas baik di Al-Qur'an dan Hadis. Menurut para Juhur ulama bersepakat bahwa Islam menyatakan zakat *Ma'lum min al-Din bi al-Dharurah* yang memiliki pengertian siapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam. Ini sesuatu yang tidak boleh diingkari. Kewajiban telah ditetapkan dalil qath yang terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadis.

2.1.2.1 Al-Qur'an

Salah satu rukun Islam adalah zakat, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an yang beriringan dengan shalat. Menurut Yusuf Al-Qadhawi, jumlahnya berkisar 32 sampai 82 ayat. Telah menjadi kesepakatan hukum menunaikan zakat adalah wajib. Dalam Firman Allah dalam Surah Al-Baqarah 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ (43)

Artinya: "Dan Laksanakan shalat, tunaikanlah zakat dan ruku' lah beserta orang-orang yang ruku." (Al Baqarah: 43)

Berdasarkan ayat yang sudah disebutkan di atas, menetapkan zakat yang menyertai kata "shalat". Ini memiliki kesimpulan bahwa zakat merupakan suatu ibadah yang wajib dilakukan sebagaimana kewajiban dalam shalat.³⁸ Setiap muslim akan dikenakan zakat

³⁷ Maltuf Fitri, "Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat". Jurnal Economica Volume 8, Nomor 1 2017, h. 153

³⁸ Sari, Kartika Elsi, . "Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf". (Jakarta: PT.Grasindo) h. 12

apabila telah memenuhi syarat yang ditentukan, jika sengaja menundanya bahkan tidak membayar zakat padahal memiliki kemampuan maka tergolong sebagai orang yang berbuat dosa bahkan di Al-Quran digolongkan sebagai orang yang telah musyrik. Allah SWT berfirman didalam Al-Qur'an surah Fusshilat ayat 6-7:

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَجِدْتُ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَأَنذَرْتُ لِمُشْرِكِينَ (6)
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كُفْرُونَ (7)

Artinya:

(6) "Katakanlah: Bahwasannya, aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah di jalan yang lurus menuju kepada Allah SWT dan mohonlah ampun kepada Allah SWT. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. (7) Yaitu, orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka kafir akan adanya (kehidupan) akhirat.³⁹

Surat At-Taubah juga menjelaskan tentang zakat. Terkandung dalam ayat 34-35, Allah SWT mengancam orang yang menimbun emas dan perak yang tidak mengeluarkan zakatnya dengan siksaan yang berat. Ayat 60 juga menjelaskan para mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Ayat 71 pula menjelaskan zakat menjadi salah satu jalan untuk mendapatkan rahmat Allah SWT. Kemudian di ayat 103 yang berisikan perintah kepada Rasulullah SAW untuk memungut zakat dari kekayaan orang muslim.

2.1.2.2 Hadist

Sebagaimana yang setelah disinggung dalam Al-Quran, hukum zakat juga ada dalam hadist yang menjadi dalil dalam persyariaan zakat. Diantaranya yaitu sebuah hadist diriwayatkan oleh Imam Al Bukhori :

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّاءَ بِنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Yang artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu 'Ashim Adh-Dlohhak bin Makhlad dari Zakariya' bin Ishaq dari Yahya bin 'Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma bahwa ketika Nabi Shallallahu'alaihiwasallam mengutus Mu'adz radliallahu 'anhu ke negeri Yaman, Beliau berkata, "Ajaklah mereka kepada syahadah (persaksian) tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah menaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) dari harta mereka yang

³⁹ Departemen Agama RI. "Al-Qur'an Terjemah". h. 477.

diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka".

Rasulullah bersabda dalam sebuah riwayat "Dari Ibn "Umar r.a. berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: Islam itu didirikan atas lima perkara: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji serta berpuasa pada bulan Ramadhan."⁴⁰

2.1.3 Kategori Zakat

Zakat sendiri dikategorikan menjadi dua kategori diantaranya yaitu zakat fitrah (zakat jiwa) atau yang dikenal dengan zakat nafs dan zakat mal (zakat harta).

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah diartikan sebagai sedekah fitrah yang wajib dibayarkan pada bulan puasa ramadhan dengan tujuan mensucikan diri dan membersihkan perbuatannya. *Zakat fitrah* merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari nafkah keluarga yang wajar dilaksanakan maksimal sebelum *khatib* turun dari mimbar pada hari raya idul futri, sebagai tanda syukur kepada Allah karena telah selesai menunaikan ibadah puasa. Selain untuk menggembarakan hati fakir miskin pada hari raya idul fitri. *Zakat fitrah* dimaksudkan untuk membersihkan dosa-dosakecil yang mungkin ada ketika melaksanakan puasa ramadhan. Dari Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda:

"Sesungguhnya Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' korma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka, hamba sahaya laki-laki maupun perempuan dari kaum muslim".

2. Zakat Mal atau Zakat Harta

Zakat mal menurut bahasa adalah segala sesuatu (aset) yang diinginkan oleh manusia untuk menyimpannya dan memilikinya, sedangkan mal menurut syariat Islam adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan digunakan menurut kebiasaannya.⁴¹ Zakat mal memiliki pengertian zakat yang dikenakan atas harta tertentu setelah memenuhi persyaratan pemenuhan tertentu, yaitu persyaratan pemenuhan waktu (haul) dan persyaratan jumlah (nishab). Sebagai implikasinya, adanya perbedaan harta maka bisa berbeda pula batas waktu kapan zakat harus dibayarkan zakatnya. Zakat mal tentunya terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya:

⁴⁰ Mujahidin, Akhmad. "Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar". Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

⁴¹ Aden Rosadi, "Zakat dan Wakaf: Konsep, Regulasi, dan Implementasi". (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 9.

a. Dua jenis logam, yaitu emas dan perak

Al Qur'an menjelaskan dalam surat At-Taubah ayat 34 bahwasannya emas dan perak harus dikeluarkan zakatnya bila telah memenuhi nisab dalam waktu yang telah ditentukan (haul).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصْنُدُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya ; “ Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan cara yang batil, dan mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menggunakannya (menginfakkannya) pada jalan Allah, maka beritahukanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih”

Berkaitan dengan tolak ukur zakat emas dan perak adalah 2,5%, namun para ulama sendiri tentunya berbeda-beda pendapat berkaitan dengan emas untuk perhiasan. Imam Syafi'i, Imam malik dan Laits sebagai ahli fikih dari Hijaz berpendapat bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan dan pakaian tidak wajib untuk dizakati. Sedangkan Abu Hanifah beserta pengikutnya berpendapat bahwa emas yang digunakan untuk perhiasan dan pakaian tetap dizakati.⁴² Harta dari perhiasan ini meliputi harta yang terbuat dari emas dan perak dalam bentuk apapun. Nisab zakat emas 20 misqal, beratnya timbangannya 93,6 gram, zakatnya 1/40 (2,5 % = 1/2 mitsqal = 2,125 gram). Nisab perak 200 dirham (624 gram) zakatnya 1/40 (2,5 % = 5 dirham (15,6 gram).

b. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan oleh petani berkaitan dengan hasil produksi dari bercocok tanam. Hasil pertanian yang di maksud adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dll nishabnya sebanyak 5 wasaq = 300 sha' = 652,8 kg atau 653 kg. kadar zakat yang harus dikeluarkan sebanyak 1/10-nya jika hasil tanaman tersebut tumbuh dan berkembang tanpa disiram atau biaya perawatannya, tanpa membayar orang lain untuk merawatnya. Apabila pemeliharannya memerlukan biaya maka kadar zakat yang harus di keluarkan sebanyak 1/20-nya.

Menurut hadist Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa “Yang diairi dengan sungai atau hujan zakatnya 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan yaitu 5%”. Dasar hukum zakat pertanian tertuang dalam surat Al Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

⁴² Aden Rosadi, Op.cit, hlm. 26

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (267)

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya Lagi Maha Terpuji.”

c. Hewan Ternak

Hewan ternak banyak jenisnya, namun tidak semua dikenakan zakat. Yang wajib dizakati yaitu yang memberikan manfaat (artian umum yaitu dapat dimakan) bagi manusia, seperti sapi, unta, kambing, domba (biri-biri) dan sejenisnya. Syarat zakat untuk binatang ternak yaitu telah mencapai nisab, telah dimiliki selama satu tahun, digembalakan dan tidak diperkerjakan. Apabila di berikan umpan atau diperkerjakan maka tidak wajib untuk dizakati, mencari makan sendiri dengan penggembalaan maka tidak untuk dizakati.

d. Zakat barang tambang dan hasil laut

Zakat barang tambang dan hasil laut wajib dizakati. Jenis barang tambang padat ataupun cair, yang diolah ataupun tidak diolah, keduanya tidak adanya perbedaan dari sisi zakat. Besaran zakatnya yaitu duapuluh persen atau dua setengah persen, ini merupakan pendapat dari Madzhab Hambali. Salah satu contoh zakat barang tambang adalah *Rikaz* /barang temuan. *Rikaz* adalah yang diperoleh seseorang yang berasal dari galian dalam tanah. Harta tersebut ditanam oleh orang-orang dimasa lampau dalam kurun waktu yang sudah cukup lama, dan tidak di ketahui lagi pemilik yang sebenarnya, karena tidak di dalam keterangan yang cukup untuk itu. harta terpendam, biasanya berupa emas aatau perak, dan wajib dikeluarkanzakatnya sebanyak 1/5 atau 20% dari jumlah harta terpendam tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan hadist Rasulullah SAW *zakat rikaz harta terpendam adalah sebanyak seperlima* (HR. Bukhari dan Muslim).

e. Zakat Investasi

Zakat investasi merupakan zakat yang didapatkan dari hasil investasi terhadap harta yang diperoleh dari kegiatan investasi. Seperti, saham, kantor atau bangunan yang disewakan, investasi ternak atau tambak. Zakat investasi ini dikeluarkan saat menghasilkan, sedangkan modal tidak dikenakan zakatnya. Pertama kekayaan yang di pungut dari hasil investasi dan keuntungannya saja pada saat keuntungan itu diperoleh tanpa menunggu mas setahun, baik modal tetap, seperti tanah pertanian yaitu sepuluh persen atau lima persen. Kedua, kekayaan yang dipungut zakatnya dari pangkal dan pertumbuhannya, yaitu dari modal dan keuntungan investasi setelah satu tahun dengan ukuran dua setengah persen.

f. Zakat Profesi

Zakat profesi ini merupakan suatu pekerjaan yang menghasilkan uang, yaitu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain seperti pemerintah, perusahaan, ataupun perorangan. Zakat profesi dikeluarkan dari penghasilan bila telah mencapai nisab. Profesi di maksud mencakup profesi pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, akuntan, artis, dan wiraswasta. Jika penghasilannya selama lebih dari senilai 85 gram emas dan zakatnya dikeluarkan setahun sekali sebesar 2,5% setelah di krangi kebutuhan pokok.⁴³

g. Zakat hadiah dan sejenisnya

Zakat hadiah ini bisa dimisalkan dengan THR yang didapatkan oleh penerima hadiah, bila yang diterima sama dengan selama satu bukan bekerja, maka ia terkena pajak dua setengah persen. Jika seseorang mendapatkan hibah, ia mengeluarkan zakatnya sebesar dua puluh persen (jika tidak terduga), sebesar dua setengah persen jika sudah diketahui sebelumnya.

h. Zakat perdagangan

Zakat perdagangan dikenakan pada seseorang jika memiliki perdagangan, masanya sudah setahun lamanya, dan sudah mencapai nisab pada akhir tahun. Maka besaran zakat yang dikenakan yaitu sebesar dua setengah persen yang dihitung dari modal dan keuntungan.

Ketentuan dari zakat perdagangan diantaranya yaitu: telah mencapai haul, nisabnya yaitu 85 gram emas, kadar zakat 2,5%, dapat dibayar dengan uang atau barang, dikenakan pada perdagangan ataupun perseroan. Dalam hadist Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa:

“Rasulullah SAW memerintahkan kami agar mengeluarkan zakat dari semua yang kamu persiapkan untuk berdagang.” (HR. Abu Dawud).

i. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha perdagangan dan dikenakan zakat sesuai dengan zakat perdagangan yaitu sebesar dua setengah persen. Jika perusahaan bergerak dalam bidang produksi maka sesuai dengan zakat investasi ataupun pertanian. Zakat dikeluarkan ketika saat menghasilkan dengan kadar lima persen untuk penghasilan kotor dan sepuluh persen untuk penghasilan bersih.

2.1.4 Syarat-Syarat Zakat

1. Beragama Islam

⁴³ Ahmad Anggi Syarullah, “strategi fundraising dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada bada amil zakat nasional” *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarifhidayatullah Jakarta, 2019

2. Merdeka, zakat tidak wajib atas hamba sahaya karena tidak memiliki hak milik
3. Berakal dan baligh
4. Harta yang dikeluarkan termasuk yang wajib dizakati
5. Kepemilikan penuh, harta milik pribadi.
6. Harta telah mencapai nisab, nisab diartikan sebagai batas minimum wajib zakat untuk harta yang wajib dizakati.
7. Telah mencapai haul, haul disini diartikan sudah mencapai satu tahun. Jika seseorang memiliki harta sudah mencapai nishab, lalu harta tersebut tetap utuh, maka harta itu wajib dibayarkan atas zakatnya.
8. Lebih dari kebutuhan pokok biasa, setiap manusia memiliki kebutuhan berbeda-beda antara manusia satu dengan lainnya. Namun ukuran kebutuhan pokok diukur dengan kebutuhan rutin dari pihak muzakki, keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.
9. Berkembang, ini memiliki makna meningkatkan jumlah harta dari kegiatan perdagangan dan pembiakan.
10. Tidak dalam keadaan hutang, apabila seseorang sedang terlilit hutang maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat atas harta tersebut.

2.1.5 Penerima Zakat (Mustahik)

Islam telah menggolongkan penerima zakat menjadi delapan golongan berdasarkan dalam firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “ Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”

Berdasarkan surat At-Taubah ayat 60 menjelaskan bahwa delapan golongan yang berhak menerima zakat diantaranya yaitu:

1. Fakir, adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan ataupun harta dan bisa diartikan sebagai seseorang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
2. Miskin, adalah orang yang memiliki tempat tinggal namun tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya.
3. Amil Zakat, panitia atau orang yang bekerja mengumpulkan zakat dan kemudian membagikan kepada yang berhak menerimanya.

4. Mu'alaf, adalah orang yang masuk Islam dikarenakan dilunakan hatinya.
5. Riqab, adalah budak yang membebaskan dirinya dengan tebusan uang.
6. Gharimin, adalah orang yang mempunyai hutang (untuk kemaslahatan dirinya sendiri atau masyarakat).
7. Fii Sabilillah, adalah orang yang berjuang di jalan Allah dengan sukarela.
8. Ibnu Sabil, adalah orang-orang keadaan berpergian untuk kebaikan bukan untuk maksiat, seperti orang yang menuntut ilmu.⁴⁴

2.1.6 Manfaat Zakat

Menurut Hafidhuddin dalam Zakat Dalam Perekonomian (2002:9) zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang besardan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Hikmah dan manfaat tersebut tersimpul sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmatNya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki (QS. At Taubah:103)
2. Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera, (QS. AnNisaa':37).
3. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahidin yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah (QS. Al-Baqarah:273).
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi.
5. Untuk memasyarakatakan etika beisnis yang benar, sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan hak orang lain dan memberikan harta tersebut kepada yang berhak.

⁴⁴ Malahayatie.2016. *"Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)"*. Al – Mabhats Vol. I. No.I.

6. Zakat merupakan instrumen untuk pemeratakan pendapatan, dengan pengelolaan zakat yang baik maka akan membantu meningkatkan perekonomian dan membantu untuk pemeratakan pendapatan.⁴⁵

2.2 Konsep Strategi

2.2.1 Pengertian Strategi

Menurut Stephanie K Marrus strategi diartikan sebagai tujuan jangka panjang organisasi yang disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya untuk mewujudkan tujuan yang memerlukan proses penentuan rencana dari para pemimpin puncak.

Menurut Pearce and Robinson tahun 1994, strategi diartikan sebagai *“comprehensive, generalplan ofmajor actions through which a firm intends to .achieve its long term objectives in a dynamic environment. 14 basic approaches (generic strategies) can be identified: concentration, market development, product development, innovation, horizontal integration, vertical integration, joint venture, strategic alliances, consort/a, concentric diversification, conglomerate diversification, turnaround, divesture and liquidation.*

Steiner and Miner tahun 1977 juga mengungkapkan *“strategy is the forging of company mission, setting objectives for the organization in light of external and internal forces formulating specific policies and strategies to achieve objectives, and assuring their- 'proper implementation so that the basic purposes and objectives of the organization will be achieved”*

Menurut Hamei dan Prahalad tahun 1995, straategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa depan. Dengan demikian strategi hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan.

Strategi menurut Fred R. David adalah seni dan ilmu untuk membantu organisasi dapat mencapaitujuan. Sedangkan menurut Michael A. Hitt & R. Duane Ireland & Robert E.Hoslisson (1997) adalah proses untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi siapa yang ingin mereka capai, dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Besarnya peranan manajemen strategis semakin banyak diakui pada masa-masa ini dibanding masamasa sebelumnya. Dalam perekonomian global yang memungkinkan pergerakan barang dan jasa secara bebas diantara berbagai negara, perusahaan- perusahaan

⁴⁵ Novianto, Henry Reza *“Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat ? (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)”*. Jestt Vol. 1 No. 3 2014

terus ditantang untuk semakin kompetitif. Banyak dari perusahaan yang telah meningkatkan tingkat kompetisinya ini menawarkan produk kepada konsumen dengan nilai yang lebih tinggi, dan hal ini sering menghasilkan laba di atas rata-rata.⁴⁶

Strategi adalah seperangkat tujuan dan rencana tindakan yang spesifik yang apabila dicapai akan memberikan keunggulan kompetitif. Strategi menjelaskan bagaimana suatu organisasi menyelaraskan kemampuannya dengan peluang yang ada di pasar untuk mencapai tujuannya. Dengan kata lain, strategi menjelaskan cara perusahaan bersaing dengan memanfaatkan beberapa peluang yang ada.⁴⁷ William F Glueck mengartikan strategi sebagai sebuah rencana yang disatukan, luas, dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.⁴⁸ William J. Stanton mendefinisikan strategi sebagai suatu rencana dasar yang luar dari suatu tindakan organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Strategi menurut Malayu S.P Hasibuan pada dasarnya adalah penentuan cara yang harus dilakukan agar memungkinkan memperoleh hasil yang optimal, efektif, dan dalam waktu yang relative singkat serta tepat menuju tujuan yang telah ditetapkan.⁴⁹

Sedangkan menurut Serdamayanti strategi yaitu rencana jangka panjang, diikuti tindakan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu yang umumnya adalah kemenangan. Strategi bagi sebagian organisasi merupakan cara untuk mengatasi dan mengantisipasi setiap masalah yang timbul serta kesempatan-kesempatan untuk masa yang akan datang. Dengan demikian strategi harus dapat memberikan gambaran yang jelas dan terarah apa yang perlu dan akan dilaksanakan oleh suatu organisasi. Selain yang disebutkan di atas beberapa definisi mengenai strategi dari beberapa ahli dapat disajikan sebagai berikut:

- a. Menurut Supriyono mengatakan bahwa: “strategi adalah salah satu kesatuan rencana perusahaan atau organisasi yang komprehensif dan terpadu yang diperlukan.
- b. Menurut Pearce dan Robinson mengatakan bahwa: “Strategi adalah rencana manajer yang bersekala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan persaingan guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan”

⁴⁶ Rahim, Rahman dan Enny Radja,. “*Manajemen Strategi*”. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makassar 2017

⁴⁷ Pandji Anoraga, *Manajemen Bisnis*,(Jakarta:Rineka Cipta,2009),h.338

⁴⁸ Amirullah, *Manajemen Strategi Teori Konsep Kinerja*,(Jakarta: Mitra Wacana Media,2015), h.4.

⁴⁹ Malayu S.P Hasibuan,*Manajemen*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), edisi revisi, h,102.

- c. Jonson dan Scholes menyatakan bahwa: “*strategy is the direction and scope of an organization over the long term ideally. Which matches its resources to its changing environment, and it particular its marketing, customer organization*”⁵⁰

Dengan demikian, istilah strategi dirumuskan sebagai suatu tujuan yang ingin dicapai, upaya untuk mengomunikasikan apa saja yang akan dikerjakan, oleh siapa yang mengerjakan, bagaimana cara mengerjakan, serta kepada siapa saja hal-hal tersebut pula di komunikasikan, dan juga perlu dipahami mengapa hasil kinerja tersebut perlu dinilai. Suatu strategi terdiri dari suatu kumpulan pilihan yang teritegrasi, dan perlu disadari bahwa pilihan tersebut belum tentu dapat menjangkau atau memenuhi pilihan yang dianggap penting dari suatu hal yang dihadapi oleh pimpinan atau eksekutif. Secara jelas, ”strategi” merupakan suatu peralatan komunikasi, dimana orang strategi harus berupaya untuk dapat meyakinkan bahwa orang yang tepatlah yang dapat mengetahui apa maksud dan tujuan dari organisasinya, serta bagaimana hal tersebut ditempatkan dalam pelaksanaan aksinya, atau direalisasikannya. Dengan demikian, “strategi” diarahkan atau dialamatkan, bagaimana organisasi itu berupaya memanfaatkan atau mengusahakan agar dapat mempengaruhi lingkungannya, serta memilih upaya pengorganisasian internal, dimana yang terakhir ini bukan merupakan bagian dari strategi.⁵¹

Dari gambaran apa yang telah diuraikan di atas, dapatlah dinyatakan bahwa “strategi” merupakan suatu pernyataan yang mengarahkan bagaimana masing-masing individu dapat bekerja sama dalam suatu organisasi, dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi tersebut. Dengan penekanan upaya kerjasama itu, maka “strategi” haruslah dapat menggambarkan arah keputusan yang tepat atau cocok, dan hal ini penting sebagai dasar arah pencapaian suatu maksud dan tujuan organisasi. Di samping itu, “strategi” haruslah pula dapat menghasilkan sumber-sumber daya yang nyata, tidak hanya berupa pendapatan atau keuntungan, tetapi juga dapat berupa sumber daya yang tidak berwujud atau *intangibile*, seperti reputasi, komitmen individu atau karyawan, identitas merek, dan lainnya.⁵²

2.2.2 Tujuan Manfaat Strategi

1. Memberikan arah yang jelas pada semua jajaran manajemen dalam perusahaan;

⁵⁰ Sedamaryanti, Manajemen Strategi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h.2

⁵¹ Sofjan Assauri, Strategic Management Sustainable Competitive Advantages,(Jakarta:Rajawali Pers,2016), h.3.

⁵² Mujayanah, E. 2020. “Strategi Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam meningkatkan Muzakki Di Kabupaten Pesisir Barat”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

2. Untuk mendorong agar berfikir jauh ke depan dengan kreatifitas untuk menentukan pemikiran jangka panjang;
3. Untuk mengantisipasi faktor internal maupun eksternal yang rumit dan tidak pasti, melalui strategi ini perusahaan atau lembaga mengetahui akan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan perusahaan yang akan datang.
4. Melalui penyusunan strategi, komunikasi yang baik akan terwujud, strategi dapat menyatukan pandangan yang berbeda dalam perusahaan.

2.2.3 Fungsi dari Strategi

Fungsi dari strategi pada dasarnya adalah berupaya agar strategi yang disusun dapat diimplementasikan secara efektif. Untuk itu terdapat enam fungsi yang harus dilakukan secara simultan, yaitu:

- a. Mengkomunikasikan suatu maksud (visi) yang ingin dicapai kepada orang lain.
- b. Menghubungkan atau mengaitkan kekuatan atau keunggulan organisasi dengan peluang dari lingkungannya.
- c. Memanfaatkan atau mengeksploitasi keberhasilan dan kesuksesan yang didapat sekarang, sekaligus menyelidiki adanya peluang-peluang baru.
- d. Menghasilkan dan membangkitkan sumber-sumber daya yang lebih banyak dari yang digunakan sekarang.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan atau aktivitas organisasi ke depan.
- f. Menanggapi serta bereaksi atas keadaan yang baru dihadapi sepanjang.⁵³

2.3 Fundraising Zakat

2.3.1 Pengertian Fundraising

Fundraising dapat diartikan sebagai dana yang disalurkan dan didayagunakan untuk mustahik yang bermula dari suatu kegiatan yang dihimpun dari masyarakat baik itu dari pemerintah, perusahaan, organisasi, kelompok atau individu.⁵⁴

Fundraising merupakan suatu kegiatan untuk menghimpun dana yang bersumber dari masyarakat baik itu dari individu, kelompok, organisasi, perusahaan atau pemerintah yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan atau program organisasi atau lembaga sehingga mencapai tujuan.⁵⁵ Dalam proses pencapaian program yang diinginkan, rencana kerja program lembaga termasuk program *fundraising* dirumuskan dengan spesifik.penetapan

⁵³ Sofjan, Assauri, "Strategic Management Sustainable Competitive Advantages". Jakarta:Rajawali Pers. 2016.

⁵⁴ Istiqomah, Ahmad Fauzi, "Strategi Fundraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri", Tamwil Vol. 3 No. 1 2021.

⁵⁵ Jauhar Faradis dkk, "Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia", jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 49 No. 2 2015. Hlm. 506

target juga dirumuskan tiap tahunnya secara sistematis menuju target perubahan signifikan yang tercapai sepenuhnya setelah berproses terlebih dahulu. Adapun cara memungkinkan lembaga untuk mencapai target perubahan yang ditetapkan dengan melihat tahapan kemajuan dari waktu ke waktu.

Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Rencana program jangka panjang atau rencana strategis
- 2) Anggaran jangka panjang untuk rencana strategis
- 3) Menetapkan skala prioritas program
- 4) Membangun scenario menggalang sumber lembaga
- 5) Tujuan *Fundraising*
- 6) Strategi *Fundraising*
- 7) Identitas sumber-sumber daya atau dana
- 8) Membuat tim kerja dan rencana kerja
- 9) Pemantauan hasil kerja
- 10) Evaluasi dan rencana ke depan

Sedangkan menurut Hasanudin menyatakan bahwa fundraising merupakan kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya bertujuan mencapai misi dari lembaga tersebut.⁵⁶ Dalam melaksanakan kegiatan *fundraising*, banyak metode yang dapat diterapkan oleh suatu lembaga. Sedangkan pengertian metode fundraising tidak langsung yaitu suatu metode cara-cara atau teknik-teknik yang tidak melibatkan partisipasi muzaki secara tidak langsung. Dimana tidak memberikan daya akomodasi terhadap respon muzakki, melainkan melalui metode promosi dengan pembentukan citra lembaga. Contoh dari metode fundraising ini adalah advertorial.⁵⁷

Pada dasarnya metode fundraising dapat di kelompokkan menjadi dua, yaitu :

- a) *Fundraising* Langsung (*Direct Fundraising*)

Fundraising langsung adalah model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana proses interaksi dan akomodasi terhadap respon muzakki bisa seketika langsung dilakukan. Model ini secara langsung akan mempengaruhi keinginan dari muzakki untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi

⁵⁶ Hasanudin, "Strategi *Fundraising Zakat dan Wakaf*," Jurnal Manajemen Dakwah, no.1 (Juni 2013), hlm. 11

⁵⁷ Ahmad Juwaini, "Panduan *Direct Mail untuk fundraising*", Depok: Pustaka, 2005, cet 1, h. 8

dan *fundraising* lembaga, maka segera dapat dengan mudah melakukan donasi yang sudah tersedia melalui kelengkapan informasi yang telah disampaikan. Sebagai contoh dari model ini adalah *direct email*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.

b) *Fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

Model *fundraising* tidak langsung adalah suatu muzakki yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi atau donatur secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk *fundraising* dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki atau donatur seketika. Model ini dapat dilakukan misalnya dengan metode promosi atau persuasi yang akan mengarah pada pembentukan lembaga yang akan meningkatkan citra lembaga yang kuat, tanpa melalui arahan transaksi donasi pada saat itu. Model ini dapat berupa: *advertorial*, *image campaign*, dan penyelenggaraan *even*, perantara, relasi, referensi, serta dapat melalui mediasi para tokoh.

2.3.2 Dasar Hukum *Fundraising* zakat

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (QS At-Taubah: 103)

Dalam surat At-taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk menunaikan zakat (muzaki) untuk diserahkan kepada yang berhak menerima (mustahik). Amil diartikan sebagai orang-orang yang ditugaskan (oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat, yang bersumber dari muzakki lalu disalurkan kepada orang yang berhak menerima zakat yaitu mustahik. Kata “Khudz” dalam ayat diatas bermakna sebagai perintah. Perintah disini yaitu perintah untuk menunaikan zakat. Allah SWT pada mulanya menunjukan kepada Rasul, namun hukumnya juga berlaku terhadap semua penguasa (pemimpin) setiap masyarakat muslim untuk memungut kewajiban zakat dan membagikannya kepada yang berhak menerima.⁵⁸

⁵⁸ Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah, “Zakat dalam Telaah Q.S. At-Taubah: 103 (penafsiran enam kitab)”, Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir, Vol. 1 No. 1 2018 h. 86

2.3.3 Tujuan Fundraising Zakat

Adapun tujuan fundraising zakat dalam sebuah organisasi:⁵⁹

1. Menghimpun Zakat

Menghimpun dana merupakan tujuan utama dan bahkan mendasar bagi kegiatan fundraising. Menghimpun dana disini diartikan sebagai barang ataupun jasa yang memiliki nilai meterial. Dana juga bisa diartikan sebagai uang, suatu lembaga atau organisasi membutuhkan dana guna menjalankan kegiatannya dengan efektif. Suatu organisasi zakat yang tidak dapat mengumpulkan uang, maka organisasi tersebut dikatakan gagal. Jika fundraising gagal dalam menjalankan tugasnya, maka lembaga tersebut kehilangan kemampuan untuk menjalankan program-programnya.

2. Menghimpun Muzaki

Tujuan dari kegiatan fundraising yaitu menambah jumlah calon muzaki. Cara untuk menambah donasi yaitu dengan menambah muzaki baru atau dari muzaki sebelumnya. Amil zakat yang melakukan fundraising (fundraiser) harus terus menambah jumlah muzaki/ donatur.

3. Menghimpun volunteer dan pendukung

Jika seseorang sudah berinteraksi dengan pengelola zakat serta memiliki kesan positif, maka dapat menjadi simpatisan atau pendukung lembaga tersebut. Pendukung inilah yang menjadi jembatan pemberian informasi kepada orang yang memerlukan. Jika lembaga menginginkan pendukung yang suka rela, maka lembaga tersebut harus memiliki citra lembaga yang baik, profesional dan bersih.

4. Meningkatkan atau membangun citra lembaga

Garda terdepan dalam lembaga zakat sebagai pusat informasi dan interaksi masyarakat adalah fundraising. Hasil dari informasi dan interaksi ini yang akan membentuk citra lembaga. Citra lembaga perlu dibangun dengan arah yang positif, sehingga menghasilkan dukungan dan simpatisan yang mengalir dengan sendirinya. Ini membuat pengaruh masyarakat, yang dapat memunculkan rasa donasi dan zakat kepada lembaga ataupun organisasi.

5. Memuaskan muzaki

Penilaian suatu lembaga didapatkan dari kepuasan dari muzaki. Muzaki atau donatur bila memiliki kepuasan terhadap lembaga yang lahir secara alami, maka akan

⁵⁹ Atik Abidah, "Analaisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorog" Vol. 10 No. 1 Tahun 2016, h. 169

memunculkan muzaki tanpa diminta bahkan melantik ataupun membayar. Sehingga kepuasan muzaki sangatlah penting dan perlu adanya perhatian khusus.

6. *Fundraising* adalah menambah calon donatur atau menambah populasi donatur. Lembaga yang melakukan *fundraising* harus terus menambah jumlah donaturnya. Untuk menambah calon donatur ada dua cara yaitu:
 - a) Menambah donasi dari setiap donatur
 - b) Menambah donatur baru

2.3.4 Prinsip Fundraising zakat

Fundraising menjadi kebutuhan umum karena dipandang sangat penting untuk keberpihakannya kepada masyarakat miskin. Adapun prinsip-prinsip *fundraising* adalah:

- a) Prinsip *fundraising* harus meminta, sebuah penelitian yang diadakan oleh sebuah organisasi amal besar menanyakan kepada orang-orang yang tidak memberi sumbangan. Donatur biasanya memberikan sumbangan ketika mereka diminta, walaupun mereka tanpa mengharapkan imbalan. Bagi donatur, ia tetap meyakini bahwa perasaan telah melakukan sesuatu yang berharga menjadi hal yang penting bagi dirinya seperti donasinya ternyata dapat meningkatkan taraf hidup dalam masyarakat tertentu. Tetapi ada juga donatur yang menyumbang butuh penghargaan dari orang lain dan dari masyarakat karena ia bermurah hati memberi sumbangan.
- b) Prinsip *fundraising* berarti berhubungan dengan orang lain. Artinya semakin banyak berhubungan, berkenalan ataupun mempunyai jaringan dengan banyak pihak, maka kemungkinan banyak orang yang memberikan sumbangan pada lembaga menjadi semakin besar. Seseorang menjadi anggota sebuah lembaga adalah keinginan untuk menolong orang lain atau melakukan sesuatu bagi masyarakat luas. Tugas lembaga pengelolaan zakat adalah bagaimana dapat berperan dengan melakukan apa yang diinginkan donatur atau masyarakat.
- c) Prinsip *fundraising* berarti menjual. Penggalangan dana atau daya adalah sebuah proses yang terdiri atas dua tahap. Tahap pertama, menunjukkan kepada calon donatur bahwa ada kebutuhan penting yang dapat lembaga tawarkan melalui kegiatan lembaga. Pada umumnya, orang atau lembaga dengan muda bersedia untuk diminta menjadi donatur atau memberikan sumbangan, ketika mereka sependapat bahwa kebutuhan itu penting dan perlu dilakukan sesuatu yang berarti untuk itu. kedua, bahwa sebuah lembaga siap melakukan sesuatu yang berarti untuk mengabdikan pada masyarakat dan

dapat menunjukkan kepada mereka bahwa dukungan dari mereka akan dapat membuahkan hasil yang lebih baik. Penggalangan dana atau daya bukan hanya meminta uang saja tetapi lebih mengenai menilai bahwa donatur dapat merespon apa yang dibutuhkan masyarakat melalui program dengan menerima program tersebut.

- d) Prinsip kepercayaan adalah mengucapkan terima kasih. Mengucapkan terima kasih sangat penting, sebagai sebuah penghargaan dan pengakuan kedermawanan donatur. Juga merupakan sebuah tindakan untuk kepentingan sendiri dalam arti yang baik, yaitu donatur menjadi merasalebih dihargai dari lembaga dan barangkali akan mau memberikan sumbangan lagi secara kontinyu. Lembaga yang mengucapkan terimakasih setiap saat ada kesempatan tentu mendapat imbalan yang berarti dalam bentuk kesetiaan donatur sebagai pendukung dan mungkin tidak percaya donatur memberikan sumbangannya berulang kali hanya karena ucapan terimakasih yang disampaikan setiap ada kesempatan yang baik. Meskipun demikian, dalam kenyataannya banyak donatur yang mengeluh, bahwa mereka tidak pernah mendapatkan ucapan terimakasih, bahkan dari organisasi yang mereka dukung sekalipun.

Keterlibatan dan kesungguhan berbuat untuk jangka panjang itulah yang diperlukan oleh lembaga. Sehingga masyarakat atau donatur dalam hal ini muzakki dapat memberikan sumbangan mereka secara teratur dan dalam jumlah yang sesuai. Semua upaya tersebut dilakukan untuk mencari donatur dan meyakinkan mereka agar mau terlibat dalam organisasi yang dipimpin. Hal ini akan benar-benar berhasil jika donatur terus memberikan dana atau dayanya selam bertahun-tahun dan semakin besar jumlahnya. Bahkan selanjutnya donatur bersedia mengajak saudara, teman, kerabat untuk ikut berhubung pada lembaga tersebut.⁶⁰

2.4 Sistematika Penulisan

Untuk menguraikan rumusan masalah di atas, perlu disusun kerangka penelitian secara sistematis, agar pembahasan penelitian mudah dipahami dan lebih terarah sehingga tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Penulisan skripsi ini terbagi kedalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

⁶⁰ Yusfi Ali Sultoni, "Implementasi manajemen fundraising dalam meningkatkan jumlah muzakki pada baznas kabupaten banyuwangi", *Skripsi* : UIN walisongo Semarang, 2018), 18.

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan umum tentang zakat, strategi, dan fundraising

Pada bab ini terdiri dari tiga sub judul. sub judul pertama menerangkan tentang penjelasan konsep zakat, sub judul kedua menerangkan tentang konsep stretegi, dan sub bab ketiga menerangkan tentang konsep findraising.

BAB III Gambaran Umum tentang Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

Pada bab ini tersusun dari dua sub judul. Sub judul pertama menerangkan tentang sejarah berdiri Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah, sub judul kedua menerangkan tentang program kerja, visi misi, dan struktur organisasi Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah.

BAB 1V Strategi penghimpunan dana Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

BAB V Penutup

Pada bab kelima terdiri dari kesimpulan penelitian dan saran saran terkait dengan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN

3.1 Profil Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

3.1.1 Sejarah Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Al-Ihsan Jawa Tengah atau yang biasa disingkat Lembaga Amil Zakatis Jateng adalah Lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya Ziswaf. Lembaga ini memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola zakat, infaq. Dan sedekah baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian maupun pendayagunaan di Provinsi Jawa Tengah.


Keberadaan Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Al-Ihsan Jawa Tengah dimulai pada tanggal 12 Oktober 2000. Pada saat itu diadakan smeinar UU Zakat dan pajak yang menghadirkan Dirjen Pajak dan BAZNAS. Pada tanggal 6 Maret tahun 2001 Lembaga Amil Zakat Jateng diresmikan sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat kota dengan SK Notaris RA Cheriah Bahrudin Suryobroto, SH dengan nama Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Surakartadibawah naungan Yayasan Al-Ihsan Surakata. Kemudian Departemen Agama Kota Surakarta memberikan rekomendasi kepada Lembaga Amil Zakat Jateng untuk dikukuhkan sebagai Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) pada tanggal 23 Januari 2002.

Pada tahun 2007 Lembaga Amil Zakat Jateng meluaskan wilayahnya untuk area Jawa Tengah dengan akta pendirian Yayasan Al Ihsan Jawa Tengah oleh Notaris Ida Widiyanti di Semarang tanggal 1 Agustus 2007 dan Aka Badan Hukum Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah dari DEPKUMHAM RI No.328.HT.01.02.tahun 2007. Pada saat itu Lembaga Amil Zakat Jateng memiliki tiga cabang yaitu Surakarta, Semarang, dan Magelang. Ditahun 2017 Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah dikukuhkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI sebagai Lembaga Amil Zakat skala Provinsi dengan No. SK 558 tanggal 9 Agustus 2017.⁶¹



Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

Logo LAZ Al-Ihsan tahun 2007



Logo LAZ-Al Ihsan 2015

Sumber : Diolah dari Compaby Profile LAZIS Jateng

⁶¹ <https://LembagaAmilZakatisjateng.org/sejarah-LembagaAmilZakatis-jateng/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2022

1. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

Lembaga Amil Zakatis Al-Ihsan Jawa Tengah memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi

“Menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ) Terpercaya dan Terdepan dalam Melayani Umat”

b. Misi

1. Menciptakan sistem manajerial keelmbagaan yang amanah, profesional, inovatif, dan akuntabel dengan standar manajemen internasional
2. Membangun jaringan nasional dan internasional dalam penghimpunan dan pendayagunaan dana ummat
3. Membangun aset-aset umat dalam sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan berbasis syariah
4. Peningkatan kualitas sumber daya amilin secara periodik dengan standar kompetensi amil internasional
5. Melahirkan pemimpin muda muslim yang tangguh dan berwawasan global

2. Struktur Kepengurusan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

Dewan Pembina Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah

- Triyadi Joko P.
- Heri Purnomo
- Edy Faozaeni, SE. Akt.

Dewan Pengawas Yayasan Al-Ihsan Jawa Tengah

- Hatta Syamsuddin, Lc., M,HI.
- Dodi Indra Permadi

Manajemen Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

- Doso Sutrisno (Direktur Eksekutif)
- Nur Akhmad (Direktur Operasional dan Program)
- Iwan Yuniarto (Driektru Fundraising)

3. Kantor Layanan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

Lembaga Amil Zakatis Al-Ihsan memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah dan berpusat di Kota Semarang tepatnya di kantor pusat layanan yang berada di Jl. Jati Raya B6, Spondol Wetan, Banyumanik, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. 15 kantor cabang yang dimiliki Lembaga Amil Zakatis Al-Ihsan Jawa Tengah yaitu:

1. Kota dan Kabupaten Semarang

Berlokasi di Jl. Jati Raya B6, Spondol Wetan, Banyumanik, Semarang

2. Surakarta

- Berlokasi di Jl. Basuki Rahmat No. 50B, Jajar, Laweyan, Surakarta
3. Pekalongan
Berlokasi di Jl. Pelita II RT 05 RW II, Buaran, Pekalongan
 4. Tegal
Berlokasi di Jl. Cempaka Timur No. 10 RT 06 RW V, Kejambon, Tegal
 5. Pemalang
Berlokasi di Jl. Sulawesi No. 8, Mulyoharjo, Pemalang
 6. Magelang
Berlokasi di Jl. Jeruk Raya No. 4A Sanden, Kramat Utara, Magelang
 7. Salatiga
Berlokasi di Jl. Jeruk Raya No. 46, Kutowinangun, Tingkir, Salatiga
 8. Temanggung
Berlokasi di Jl. Sundoro Bebengan, Kertosari, Temanggung
 9. Wonosobo
Berlokasi di Ruko Green Harmoni 1 Blok G Lantai 2 Jaraksari, Wonosobo
 10. Purbalingga
Berlokasi di Jl. Letnan Ahmad Noer No. 17, Kauman, Purbalingga
 11. Kebumen
Berlokasi di Jl. Raya Soka, Kedawung, Pejagon, Kebumen
 12. Wonogiri
Berlokasi di Jl. Arjuna X No. 4 RT 04 RW 03, Wonokarto, Wonogiri
 13. Grobogan
Berlokasi di Jl. Tentara Pelajar No. 59, Purwodadi, Grobogan
 14. Sragen
Berlokasi di Jl. Sarigunan No. 174 RT 32 RW 11, Sragen Wetan, Sragen
 15. Banjarnegara
Berlokasi di Jl. Kemuning No. 3 RT 05 RW 03 Kel. Sampir Kab. Banjarnegara

3.1.2 Program Kerja Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

3.1.2.1 Program Pendidikan

Program pendidikan yang dimiliki Lembaga Amil Zakat Jateng merupakan program pemberdayaan dana zakat maupun infak dalam bidang pendidikan yang memiliki tujuan untuk memastikan terciptanya generasi penerus bangsa yang memperoleh pendidikan yang baik dan

layak.⁶² Program layanan pendidikan memberikan pelayanan pendidikan untuk masyarakat yang kurang mampu. Penerapan program ini antara lain melalui:

a. Beasiswa Tepat Terpadu (BETTER)

Program beasiswa yang diberikan untuk siswa SD, SM, SMA yang berasal dari keluarga tidak mampu dan disertai dengan pendampingan berkala, pelatihan pembangunan karakter dan kemandirian.

b. Pendampingan Belajar

Program pendampingan belajar merupakan program bimbingan belajar yang direalisasikan dengan pendirian pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun Taman Kanak-Kanak (TK) untuk memberikan fasilitas untuk komunitas belajar masyarakat terutama anak-anak yang kurang mampu, khususnya yang beradadi wilayah padat penduduk, tertinggal, terpencil, maupun rentan akidah dengan tujuan menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an kepada anak-anak sejak dini.

c. Rumah Tahfidz dan TPQ binaan

Program pendirian atau pendampingan Taman Pendidikan Al-Qur'an yang berdiri di wilayah yang rentan akidah dan tertinggal. Program ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan terhadap Al-Qur'an kepada anak-anak sejak dini.

3.1.2.2 Program Sosial dan Kemanusiaan

Layanan sosial dan kemanusiaan secara umum ditujukan untuk saudara-saudara yang mengalami bencana dan tragedi kemanusiaan, yang skalanya nasional dan internasional. Tim kemanusiaan Lembaga Amil Zakatis Jateng aktif dalam membantu menangani bencana gempa bumi, banjir, kekeringan, dan tanah longsor yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, tim kemanusiaan Lembaga Amil Zakatis Jateng juga ikut aktif dalam membantu korban tragedi kemanusiaan yang terjadi di Rohingya, Palestina, dan Suriah. Lembaga Amil Zakatis Jateng menghimpun dana kemanusiaan, memberikan fasilitas pengiriman bantuan, serta melakukan aksi tanggap bencana dan *recovery*.

Beberapa pogram sosial lainnya adalah Komunitas Jum'at Berbagi, yaitu kegiatan berbagi paket makanan atau sembako kepada masyarakat dhuafa atau jamaah shalat Jum'at yang rutin dilakukan setiap hari Jum'at.⁶³

3.1.2.3 Program Pemberdayaan Ekonomi

program pemberdayaan ekonomi merupakan program Lembaga Amil Zakatis Jateng untuk meningkatkan kualitas dan daya saing perekonomian di masyarakat. Perwujudan dari

⁶² <https://LembagaAmilZakatisjateng.org/program-layanan-pendidikan/> diakses tanggal 31 agustus 2022

⁶³ <https://LembagaAmilZakatisjateng.org/program-sosial-dan-kemanusiaan/> diakses tanggal 31 agustus 2022

pemberdayaan ekonomi yaitu bantuan pemberian usaha atau pengadaan peralatan penunjang usaha. Penerimaan manfaat juga harus memiliki komitmen untuk mengikuti pendampingan dan juga pembinaan untuk ,meningkatkan kompetensi dalam usaha dan pembinaan ruhiyah.⁶⁴ berikut adalah perogram pemberdayaan ekonomi:

a. Kelompok Pemberdayaan Ekonomi

Yaitu program pemberian bantuan modal usaha secara bergulir dalam kelompok pemberdayaan ekonomi untuk suatu wilayah dusun yang dibekali dengan pendampingan dan pelatihan secara intensif.

b. Balai Pelatihan Jahit

Yaitu program pelatihan menjahit tentang hal dasar dan lanjutan dalam menjahit bagi masyarakat, dengan harapan setelah menyelesaikan pelatihannya dapat membuka usaha jahit sendiri.

c. Kandang Ternak Loh Jinawi

Yaitu program bantuan modal dibidang peternakan baik dalam hal pembibitan maupun penggemukan hewan ternak. Program ini direalisasikan dalam bentuk kandang individual maupun komunal.

d. Bank Sampah

Program pemberdayaan masyarakat desa binaan dengan tujuan untuk mengurangi permasalahan sampah. Program ini juga bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengolahan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis.

3.1.2.4 Program Kesehatan

Program kesehatan merupakan program pemberdayaan dana zakat maupun infak di bidang kesehatan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.⁶⁵ Program ini diwujudkan dalam beberapa bentuk program seperti:

a. Layanan Kesehatan

Layanan kesehatan merupakan program peningkatan kesehatan masyarakat berupa layanan konsultasi kesehatan, pengobatan gratis, penyuluhan didaerah minus, rentan akidah atau daerah yang sulit memperoleh akses kesehatan.

b. Bantuan Dana Kesehatan

Program bantuan dan kesehatan secara langsung yang diperuntukkan untuk biaya berobat, pembelian alat kesehatan seperti ketika pandemi Covid-19 dengan membagi masker, alat pelindung diri (APD) dan alat penyemprotan disinfektan ataupun advokasi

⁶⁴ <https://LembagaAmilZakatisjateng.org/program-pemberdayaan-ekonomi/> diakses pada tanggal 31 agustus 2022

⁶⁵ <https://LembagaAmilZakatisjateng.org/program-layanan-kesehatan/> diakses tanggal 31 Agustus 2022

pasien yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal.

c. Khitan Ceria

Program khitan ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu orang tua dari keluarga yang kurang mampu supaya dapat menghitankan anak-anak mereka. Pada program ini yang diberikan adalah berupa khitan gratis, pemberian bingkisan bagi anak-anak yang dikhitan yang merupakan keluarga kurang mampu.

d. Layanan Ambulance

Program layanan ambulance yang diberikan kepada masyarakat yang berupa layanan pengantaran pasien atau jenazah untuk wilayah Jawa Tengah dan luar Jawa Tengah.

3.1.2.5 Program dakwah

Program bantuan dakwah merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pendakwah dan guru agama Islam di wilayah pelosok. Fokus utama dalam program ini yaitu membantu para pendakwah dan guru agama Islam dalam menjalankan kegiatannya.⁶⁶

3.1.2.6 Program Kurban

Program kurban merupakan layanan bagi para calon pekurban untuk Hari Raya Idul Adha dalam hal penyediaan hewan kurban yang mana hewan kurban ini sendiri berasal dari kandang ternak binaan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng. Hewan yang telah dikurbankan selanjutnya didistribusikan ke daerah yang sedikit kurbanannya sehingga dapat meratakan pendistribusian daging kurban untuk dinikmati banyak pihak.⁶⁷

⁶⁶ [https://Lembaga Amil Zakatisjateng.org/program-event-anak-yatim-dan-dhuafa/](https://LembagaAmilZakatisjateng.org/program-event-anak-yatim-dan-dhuafa/) diakses pada tanggal 6 September 2022

⁶⁷ [https://Lembaga Amil Zakatisjateng.org/program-kurban/](https://LembagaAmilZakatisjateng.org/program-kurban/) diakses pada tanggal 6 September 2022

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Analisis Strategi Fundraising Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

4.1.1 Proses Fundraising Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

Fundraising merupakan salah satu kegiatan yang fundamental dalam sebuah lembaga zakat. Dengan adanya kegiatan fundraising maka lembaga dapat menjalankan program dengan baik terkait dengan permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat. Sebagaimana didalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 BAB I Pasal 3 dijelaskan lembaga zakat memiliki tujuan yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi elayanan pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kegiatan fundraising pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa tengah dilakukan oleh staf fundraising yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Al-ihsan dan dibantu oleh staf program. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Iwan Yuniarto selaku Direktur Fundraising “yang bertugas untuk menghimpun dana adalah orang-orang fundraising, walaupun ketika ada sebuah program yang sedang berjalan maka staf program juga membantu tugas fundraising.”

Menurut Iwan Yuniarto selaku Direktur Fundraising mengatakan “untuk menjadi seorang fundraiser diperlukan kemampuan berkomunikasi, memiliki kepercayaan diri yang baik, dan memiliki pengetahuan tentang profil lembaga, dan program yang dimiliki oleh lembaga.” Dalam menjalankan tugasnya seorang fundraising harus memiliki jiwa komunikatif, percaya diri serta memiliki *knowledge* tentang lembaga dan program terutama dalam bidang zakat. Metode yang digunakan dalam menghimpun dana zakat dengan cara offline dan Online. Maksud offline itu sendiri adalah cara edukasi zakat melalui proposal, konter zakat, sedangkan yang online melalui kenal-kanal digital seperti Qris, link aja dan lain sebagainya. Metode ini diterapkan di semua cabang tergantung dengan wilayahnya masing-masing. Jika terjadi strategi yang kurang berjalan maka langkah yang diambil yaitu melakukan evaluasi dan inovasi.

Salah satu cara untuk memaksimalkan penghimpunan dana zakat yaitu bekerja sama dengan sekolah, mitra pembayaran zakat, komunitas dan majelis taklim. Teknologi tidak luput sebagai tempat informasi salahsatunya yaitu website. Para calon muzaki ataupun donatur akan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai profil lembaga, program yang sedang berlangsung maupun laporan pendistribusian dana zakat, infak, dan sedekah. Sehingga dapat meningkatkan rasa kepercayaan muzaki terhadap lembaga itu sendiri.

Cara mengidentifikasi calon muzaki/ donatur melalui perusahaan besar seperti BUMN dan perumahan elit. Jenis zakat yang dibayarkan ke Lembaga Amil Zakat adalah zakat mal dan fitrah. Lembaga Amil Zakat memiliki banyak rekening dari beberapa bank, link pembayaran zakat, website dan bahkan layanan jemput donasi merupakan layanan untuk mempermudah muzaki/ donatur dalam membayar zakat. Muzaki/ donatur tetap di lembaga ini jumlahnya banyak dan ada perubahan setiap harinya sehingga datanya belum valid. Guna mendapat kepercayaan muzaki/ donatur maka laporan program, laporan keuangan dan audit sangatlah penting untuk dilakukan.

Beberapa strategi yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jateng dalam melakukan fundraising adalah dengan beberapa cara.⁶⁸

1. Edukasi Zakat

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan memberikan edukasi zakat kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai zakat dengan mudah. Edukasi zakat biasanya berbentuk seminar, pembuatan flyer desain, artikel yang di upload di web, dll. Dengan menambahnya wawasan masyarakat mengenai zakat, tentu akan meningkatkan penghimpunan dana zakat.

2. Membuat proposal

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah juga membuat proposal yang diajukan ke beberapa tempat seperti perusahaan, sekolah dan instansi.

3. Konter Zakat

Konter zakat diadakan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran zakat. Konter zakat biasanya diadakan di sekolah-sekolah, acara, dll.

4. Digital Fundraising

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan juga melakukan fundraising dana zakat via online seperti kanal-kanal digital, QR, dan aplikasi Link Aja. Proses fundraising via online sangat diandalkan terutama pada saat Pandemi Covid-19. Disaat masyarakat kesulitan untuk beraktifitas karena diberlakukannya PPKM oleh pemerintah, digital fundraising sangat membantu penghimpunan dana.

1. Upaya peningkatan fundraising Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan JawaTengah

- a. Melakukan kerjasama dengan beberapa instansi

⁶⁸ Wawancara dengan direktur fundrising LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah Bapak Iwan Yuniarto pada tanggal 23 November 2022

Kerjasama dengan beberapa instansi dilakukan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat seperti sekolah-sekolah, mitra penghimpun zakat, masjid, dan majelis taklim.

b. Mengidentifikasi calon muzakki dengan baik

Strategi yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah dalam meningkatkan penghimpunan salah satunya dengan mengidentifikasi calon muzakki dengan baik. Seperti mencari perumahan elit, perusahaan besar seperti BUMN, dan pegawai pegawai yang bekerja di instansi pemerintahan. Hal ini dikarenakan masyarakat yang berada dilungkungan tersebut mayoritas telah memenuhi syarat menunaikan zakat, khususnya zakat maal.

c. Melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan akan melakukan evaluasi terhadap strategi yang kurang berjalan dengan baik dan membuat inovasi yang baik. Selain itu, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan juga melakukan monitoring kegiatan kepada staf fundraising dengan meminta laporan kegiatan yang dilakukan setiap hari.

d. Menjaga kepercayaan muzakki

Menjaga kepercayaan muzakki sangat penting dilakukan oleh lembaga penghimpun zakat, seperti Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. Hal yang dilakukan adalah membuat laporna program, laporan keuangan dan melakukan audit.

e. Mempermudah pembayaran zakat

Dalam mempermudah pembayaran zakat, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan membuka banyak rekening dri beberapa bank, sehingga muzaki dapat membayar mentransfer dana kepada bank yang sama. Selain itu Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan juga menyediakan QR dan website demi kemudahan membayar zakat.

4.1.2 Analisis SWOT Fundraising Dana Zakat pada Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah

4.1.2.1 Faktor Kekuatan (*Stength*)

a) Legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat Provinsi

Sebagai syarat utama dalam mendirikan sebuah lembaga zakat, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah telah resmi terdaftar dengan no. SK 558 Tanggal 09 Agustus 2017, dikukuhkan oleh Dirjen Bimas Islam Kemenag RI. Dengan adanya legalitas ini akan menambah kepercayaan masyarakat untuk berzakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah.

b) Memiliki Cabang yang Cukup Banyak

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah hampir di seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, diantaranya Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Wonogiri. Berdirinya cabang di berbagai wilayah membuat Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah mudah dikenal oleh masyarakat Jawa Tengah.

c) Amil yang Berkompeten dalam Menghimpun Dana

Kompetensi Amil dalam sebuah Lembaga Amil Zakat yang memiliki peran yang sangat penting. Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah memiliki Amil yang dibekali ilmu dari sekolah amil yang kerap diadakan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan.

d) Transparansi Laporan Program dan Keuangan

Transparansi laporan program dan laporan keuangan menjadi hal yang urgen demi menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat khususnya *muzakki*/donatur. Setiap bulan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan akan membuat majalah yang berisi informasi tentang program dan laporan keuangan sehingga dapat diketahui oleh *muzakki*/donatur. Adanya media sosial dan situs web juga memudahkan masyarakat umum untuk mengetahui informasi yang terupdate oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. Selain itu, Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah juga memberikan laporan keuangan kepada BAZNAS dan Kemenag Jawa Tengah.

e) Memiliki Platform Donasi Online

Perkembangan era digital seperti sekarang ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan seperti dalam hal pembayaran zakat. Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah memanfaatkan hal tersebut untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk menunaikan zakat dengan membuat platform digital. Sehingga pembayaran zakat dapat melalui website, aplikasi whatsapp, LinkAja, Tokopedia, dan Gopay.

4.1.2.2 Faktor Kelemahan (*Weaknesses*)

a) Memiliki Program Ciri Khas Lembaga

Memiliki program yang menjadi ciri khas lembaga menjadi hal yang cukup penting bagi Lembaga Amil Zakat karena bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengenal lembaga. Namun hal ini belum dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah.

b) Pengembangan SDM Amil yang Berkelanjutan

Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah memiliki Amil yang berlatar belakang pendidikan yang beragam atau bukan dari jurusan ekonomi islam, sehingga kurang memahami fiqh zakat. Hal ini akan berdampak buruk bagi lembaga manakala meendapat pertanyaan mengenai fiqh zakat dari masyarakat. Selain itu, sedikitnya jumlah amil membuat pembagian tugas-tugas yang banyak dalam mengelola zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan menjadi sulit. Perpindahan tugas antar amil juga menghambat kinerja amil untuk fokus terhadap tugas yang diberikan sebelumnya. Terlebih jika ada amil yang mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, mereka akan cenderung berpindah.

c) Kestabilan Capaian Penghimpunan

Capaian penghimpunan yang belum stabil akan berpengaruh terhadap program-program yang telah dirancang atau sedang dijalankan. Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah belum dapat mencapai kestabilan penghimpunan.

d) Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan hal yang penting dalam berjalannya suatu lembaga. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang pelaksanaan kegiatan operasional yang ada dilapangan.

e) Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan

Memiliki cabang kantor layanan yang tersebar di Provinsi Jawa Tengah memang menjadi keunggulan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. Namun dengan adanya jarak yang cukup jauh dari kantor pusat membuat hambatan tersendiri dalam melakukan monitoring kinerja kantor layanan cabang.

f) Manajemen Database *Muzakki*

Memiliki database yang baik akan sangat bermanfaat bagi Lembaga Amil Zakat untuk menjaga donatur/*muzakki* agar tetap membayarkan zakatnya di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. Database yang baik juga akan mempermudah lembaga dalam memberikan informasi terkait program dan laporan keuangan kepada donatur/*muzakki*. Namun, saat ini Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan belum memiliki manajemen database yang baik.

4.1.2.3 Faktor Peluang (*Opportunity*)

a) Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat

Jumlah masyarakat muslim di Indonesia khususnya di Jawa Tengah memiliki sisi positif terhadap zakat. Kewajiban mengeluarkan zakat bagi masyarakat muslim menjadi faktor kesadaran masyarakat dalam membayar zakat.

b) Potensi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Beberapa wilayah pedesaan di Jawa Tengah yang berada di pelosok masih ada yang mengalami kendala seperti kekurangan air. Hal ini menjadi peluang Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan dalam memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai macam program seperti sumur bor.

c) Kemudahan Berdonasi melalui Perangkat Digital

Pada zaman modern seperti sekarang ini teknologi sudah bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat. Bahkan semua pembayaran sekarang dapat dilakukan dari rumah dengan menggunakan handphone. Dengan kecanggihan teknologi di era digital ini Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam membayar zakat melalui kanal digital seperti tokopedia, linkaja, gopay, shopee, dll.

d) Tingginya Angka Kemiskinan di Jawa Tengah

Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa ada 3,83 juta penduduk miskin yang ada di Jawa Tengah pada 2022. Walaupun mengalami penurunan sejumlah 102,57 ribu jiwa dari tahun 2021, namun angka tersebut masih terbilang tinggi yaitu 10.93% dari penduduk Jawa Tengah. Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan hadir dengan membantu menyalurkan zakat ataupun sedekah kepada para mustahik zakat maupun masyarakat yang membutuhkan.

e) Kerjasama dengan Instansi Pemerintah

Jumlah instansi pemerintah yang berada di Jawa Tengah cukup banyak. Hal ini menjadi peluang tersendiri bagi Lembaga Amil Zakat untuk menjalin kerjasama dengan mereka. Dengan menjalin kerjasama dengan mereka diharapkan dapat mempermudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan memberikan kemudahan bagi *muzakki* untuk membayar zakat.

4.1.2.4 Faktor Ancaman (*Threat*)

a) Anjuran Penyaluran Zakat bagi ASN melalui BAZNAS

Adanya anjuran dari pemerintah kepada Aparatur Sipil Negara untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pada tahun 2021 BAZNAS Jateng berhasil mengimpun dana zakat sebesar 57 miliar hanya dari zakat yang ditunaikan oleh ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Namun hal tersebut membuat Lembaga Amil Zakat swasta kesulitan mendapatkan *muzakki* / donatur di kalangan ASN.

Sehingga mempengaruhi jumlah penghimpunan dana zakat dari Lembaga Amil Zakat swasta seperti Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah.

b) Krisis Ekonomi Akibat Pandemi

Pemerintah secara resmi memberlakukan kebijakan baru ditengah Pandemi Covid-19 seperti pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kebijakan tersebut tentu memberikan dampak buruk bagi perekonomian masyarakat Indonesia. Masyarakat mengalami penurunan pendapatan karena PHK, usaha yang terpaksa harus ditutup, kehilangan pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini membuat berkurangnya jumlah *muzakki*. Selain itu Lembaga Amil Zakat juga kesulitan dalam menjalankan program dan melakukan penghimpunan secara langsung, sehingga hanya bisa memanfaatkan penghimpunan digital.

c) Budaya membagikan zakat secara langsung

Sebagian masyarakat masih menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahik*/penerima zakat sehingga dana yang tersalurkan tidak bisa terdata dengan baik. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Lembaga Amil Zakat menjadi salah satu sebab mereka membagikan zakatnya secara langsung. Mereka juga memiliki pandangan bahwa tokoh agama seperti ustadz dan kyai berhak mengelola zakat karena memiliki kompetensi mengenai zakat.

d) Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 masih belum bisa dikatakan berakhir di Indonesia. Bahkan pada akhir tahun 2022 kasus positif Covid -19 mengalami peningkatan sehingga pemerintah terpaksa masih melakukan kebijakan untuk mencegah penularan virus Covid-19. Keadaan seperti ini membuat Lembaga Amil Zakat mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada masyarakat.

e) Persaingan antar Lembaga Amil Zakat

Bertambahnya Lembaga Amil Zakat khususnya yang berada di Jawa Tengah tentu memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat. Banyak masyarakat yang kurang mampu dapat merasakan manfaat dari dana zakat yang dihimpun oleh Lembaga Amil Zakat tersebut. Namun demikian, meningkatnya jumlah Lembaga Amil Zakat ini menjadikan persaingan antara Lembaga Amil Zakat dalam memperoleh *muzakki*. Sehingga memberikan tantangan tersendiri bagi Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan untuk selalu berinovasi dan kreatif demi menebar lebih banyak lagi manfaat kepada masyarakat.

4.1.3 Analisis Matrik IFAS

IFAS (Internal Factors Analysis Summary) atau Strategi Faktor Internal merupakan metode dalam analisis SWOT yang menggunakan faktor internal kekuatan dan kelemahan

untuk dianalisis. Faktor kekuatan dalam penelitian ini terdiri dari legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat Provinsi (S1), memiliki cabang yang cukup banyak (S2), memiliki Amil yang berkompeten dalam menghimpun zakat (S3), transparansi program dan laporan keuangan (S4), memiliki platform donasi online (S5). Sedangkan faktor kelemahan terdiri dari program yang menjadi ciri khas lembaga (W1), Pengembangan SDM Amil yang Berkelanjutan (W2), Kestabilan Capaian Penghimpunan (W3), Pengelolaan Sarana dan Prasarana (W4), Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan (W5), Manajemen Database *Muzakki* (W6). Pembobotan dan rating dilakukan oleh responden dari beberapa Amil Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah.

Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan Microsoft Excel dengan memasukkan angka pembobotan dan rating yang telah diisi oleh responden. Untuk mendapatkan angka pembobotan dan rating, maka semua angka pembobotan dan rating seluruh responden dirata-rata guna mendapatkan IFAS.

Tabel 4. 1
Matrik IFAS

No.	Kekuatan (S)	Bobot	Rating	Score
1	S (1)	0,1	3,8	0,38
2	S (2)	0,123170732	3,8	0,46804878
3	S (3)	0,104878049	3,4	0,356585366
4	S (4)	0,070731707	3,8	0,268780488
5	S (5)	0,103658537	3,6	0,373170732
	Sub Total	0,502439024		1,846585366
	Kelemahan (W)			
1	W (1)	0,095121951	3	0,285365854
2	W (2)	0,093902439	3,2	0,300487805
3	W (3)	0,084146341	3	0,252439024
4	W (4)	0,087804878	3	0,263414634
5	W (5)	0,057317073	3,2	0,183414634
6	W (6)	0,079268293	3	0,237804878
	Sub Total	0,497560976		1,522926829
	Jumlah S+W	1		3,369512195

Sumber : (Data Primer, diolah 2022)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa *score* kekuatan sebesar 1,846 dan *score* kelemahan sebesar 1,522. *Score* kekuatan terbilang lebih besar menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah memiliki nilai

kekuatan yang lebih tinggi dari pada kelemahannya. Kekuatan terbesarnya terdapat pada faktor S2 yaitu memiliki cabang yang cukup banyak dengan *score* sebesar 0,468. Dengan berdirinya 15 cabang kantor layanan yang tersebar diseluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah memberikan kekuatan bagi Lembaga Amil Zakat AL-Ihsan Jawa Tengah. Kantor cabang tersebut terletak di berbagai kota dan kabupaten diantaranya Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Magelang, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kabupaten Semarang, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Kebumen, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Wonogiri.

Disisi lain kelemahan yang perlu diperhatikan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah terletak pada faktor W2 yaitu pengembangan SDM amil yang berkelanjutan dengan *score* 0,356. Sebagai Lembaga Amil Zakat Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan perlu berupaya agar seluruh Amil yang dimiliki lembaga dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dengan dibekali pemahaman tentang ilmu yang diperlukan Amil seperti fiqh zakat dan marketing. Hal ini penting dilakukan sebab SDM yang menjadi Amil berlatar belakang bukan dari lulusan Ekonomi Islam yang mana pemahaman mereka terhadap fiqh zakat masih belum baik. Jika amil mendapatkan pertanyaan dari *muzakki* maupun *mustahik* berkaitan dengan zakat dan belum memiliki pemahaman tentang fiqh zakat, maka dapat berakibat buruk bagi citra lembaga.

4.1.4 Analisis Matrik EFAS

EFAS (External Factors Analysis Summary) atau Strategi Faktor Eksternal merupakan metode pada analisis SWOT yang menggunakan faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman yang ada pada sebuah lembaga atau organisasi. Faktor peluang (*Opportunity*) dalam penelitian ini adalah kesadaran masyarakat (O1), potensi pemberdayaan masyarakat (O2), kemudahan berdonasi melalui perangkat digital (O3), kerjasama dengan instansi pemerintahan (O4), dan tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah (O5). Sedangkan faktor ancaman (*Thread*) terdiri dari anjuran penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS (O1), Krisis ekonomi akibat pandemi (O2), budaya membagikan zakat secara langsung (O3), belum berakhirnya pandemi Covid-19 (O4), dan persaingan antar Lembaga Amil Zakat (O5).

Pembobotan dan rating dilakukan oleh responden dari Amil Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel dengan cara memasukkan angka pembobotan dan rating yang telah diisi oleh responden. Peneliti mentabulasi angka pembobotan dan rating masing-masing responden. Untuk memperoleh angka pembobotan dan rating keseluruhan, maka angka pembobotan dan rating dirata-rata guna mendapatkan data EFAS.

Tabel 4. 2
EFAS

No	Peluang	Bobot	Rating	Score
1	O (1)	0,122962963	3	0,368888889
2	O (2)	0,123703704	3	0,371111111
3	O (3)	0,102222222	3,4	0,347555556
4	O (4)	0,12	3	0,36
5	O (5)	0,087407407	3,2	0,279703704
	Sub total	0,556296296		1,727259259
	Ancaman			
1	T (1)	0,096296296	2,8	0,26962963
2	T (2)	0,096296296	2,6	0,25037037
3	T (3)	0,087407407	2,6	0,227259259
4	T (4)	0,083703704	2,4	0,200888889
5	T (5)	0,08	2,2	0,176
	Sub total	0,443703704		1,124148148
	Jumlah O+T	1		2,851407407

Sumber: (Data Pimer, diolah 2022)

Pada tabel diatas dapat diketahui *score* peluang lebih besar daripada *score* ancaman. *Score* peluang mendapatkan angka 1,727 sedangkan *score* ancaman mendapatkan nilai 1,124, sehingga dapat diasumsikan bahwa penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah memiliki banyak peluangnya daripada ancaman.

Peluang terbesarnya terdapat pada faktor O2 yaitu potensi pemberdayaan masyarakat desa dengan *score* sebesar 0,371. Potensi yang terdapat pada masyarakat desa cukup tinggi untuk dimanfaatkan sebagai inovasi penyaluran program. Dalam memberdayakan masyarakat desa Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan melakukan berbagai program seperti membuat pelatihan usaha, pelatihan berternak, dan lain-lain. Sedangkan ancaman terbesar ada pada faktor T1 (anjuan penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS) dengan *score* 0,269. Sejak pemerintah memberikan anjuan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk membayarkan zakat melalui BAZNAS memberikan ancaman terhadap Lembaga Amil Zakat khususnya Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah. Potensi zakat pada ASN cukup tinggi karena mayoritas dari kalangan ASN telah mencapai *haul* dan wajib membayar zakat. Sehingga Lembaga Amil Zakat selain BAZNAS akan kesulitan mendapatkan *muzakki* dari kalangan ASN.

4.1.5 Analisis Matrik SWOT

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari analisis matrik IFAS dan EFAS maka didalam analisis matrik SWOT terdapat empat alternatif strategi utama yang terdiri dari SO (*Strength Opportunity*), (Weakness Opportunity), ST (*Strength Threat*), WT (*Weakness Threat*). Matrik tersebut sebelumnya akan diambarkan terlebih dahulu menggunakan matrik space yang digunakan untuk menentukan arah strategis pengembangan kemudian dirumuskan dalam matrik SWOT.

Tabel 4. 3
Matrik Space

Faktor-faktor internal	Rating Rata-rata	Faktor-faktor Eksternal	Rating Rata-rata
Kekuatan:		Potensi:	
1. Legalitas sebagai LEMBAGA AMIL ZAKAT provinsi	3,8	1. Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat	3
2. Memiliki cabang yang cukup banyak	3,8	2. Potensi Pemberdayaan Masyarakat Desa	3
3. Kompetensi Amil dalam menghimpun dana	3,4	3. Kemudahan Berdonasi melalui Perangkat Digital	3,4
4. Transparansi program dan laporan keuangan	3,8	4. Kerjasama dengan instansi pemerintahan	3
5. Memiliki Platform Donasi Online	3,6	5. Tingginya Angka Kemiskinan di Jawa Tengah	3,2
Total Kekuatan	18,4	Total Peluang	15,6
Kelemahan:		Ancaman:	
1. Memiliki Program Ciri Khas Lembaga	3	1. Anjuran penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS	2,8
2. Pengembangan SDM Amil yang Berkelanjutan	3,2	2. Krisis Ekonomi Akibat Pandemi	2,6
3. Kestabilan Capaian Penghimpunan	3	3. Budaya membagikan zakat secara langsung	2,6
4. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	3	Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19	2,4
5. Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan	3,2	5. Persaingan antar Lembaga Amil Zakat	2,2

6. Manajemen Database Muzaki	3		
Total Kelemahan	18,4	Total Ancaman	12,6

Sumber: (Data Primer, diolah 2021)

Matrik Space strategi penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor strategi internal meliputi kekuatan dengan jumlah rating 18,4 dan jumlah kelemahan sebesar 18,4. Sedangkan faktor-faktor strategi eksternal meliputi peluang dengan jumlah sebesar 15,6 dan faktor ancaman dengan jumlah 12,6. Setelah menghitung rating, langkah selanjutnya yaitu menghitung melalui rekapitulasi rata-rata kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dijelaskan pada tabel dibawah.

Tabel 4. 4
Rekapitulasi Hasil Perhitungan Rata-rata Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman


No.	Uraian	Nilai
1	Faktor Internal	
	a. Kekuatan	3,68
	b. Kelemahan	3,1
2	Faktor Eksternal	
	a. Peluang	3,12
	b. Ancaman	2,52

Sumber: (Data Primer, diolah 2022)

Rekapitulasi hasil perhitungan rata-rata kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman diperoleh dari nilai dengan cara membagi jumlah rating dengan strategi masing-masing faktor internal maupun eksternal. Faktor internal yang meliputi kekuatan yaitu dengan rating 18,4 dibagi 5 faktor kekuatan maka diperoleh angka sebesar 3,68. Sedangkan kelemahan memiliki jumlah rating 15,12 dibagi 6 faktor kelemahan yaitu 3,1. Faktor eksternal yang meliputi faktor peluang memiliki jumlah nilai rating 15,6 dibagi 5 faktor yaitu 3,12. Sedangkan faktor ancaman memiliki total nilai 12,6 dibagi 5 faktor ancaman ,maka diperoleh angka 2,52. Setelah diperoleh nilai dari masing-masing faktor, selanjutnya menentukan strategi dengan cara menentukan titik sumbu:

Faktor Internal —————> Kekuatan – Kelemahan: $3,68 - 3,1 = 0,58$

Faktor Eksternal —————> Peluang – Ancaman : $3,12 - 2,52 = 0,60$
Kekuatan



Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat kelemahan dan strategi penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat AL-Ihsan Jawa Tengah berada pada titik koordinat (0,58 ; 0,60) pada kuadran I. Situasi ini menguntungkan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan karena memiliki kekuatan dan peluang yang baik. Strategi yang sesuai diterapkan adalah dengan menggunakan strategi agresif.

Tabel 4. 5
Analisis SWOT

INTERNAL	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	Legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat provinsi Memiliki cabang yang cukup banyak Kompetensi Amil dalam menghimpun dana Transparansi program dan laporan keuangan Memiliki Platform Donasi Online	Memiliki Program Ciri Khas Lembaga Pengembangan SDM Amil yang Berkelanjutan Kestabilan Capaian Penghimpunan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan Manajemen Database Muzaki
EXTERNAL	OPPORTUNITY (O)	THREAT (T)
Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat	Menambah cabang baru di berbagai daerah	Meningkatkan Kualitas dan kuantitas Amil

Potensi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemudahan Berdonasi melalui Perangkat Digital Kerjasama dengan instansi pemerintahan Tingginya Angka Kemiskinan di Jawa Tengah	Menawarkan program kepada instansi pemerintah Publikasi laporan keuangan dan program di berbagai media	Meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana sebagai penunjang program Memanfaatkan teknologi digital untuk memonitoring kinerja kantor layanan
THREAT (T) Anjuran penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS Krisis Ekonomi Akibat Pandemi Budaya membagikan zakat secara langsung Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19 Persaingan antar Lembaga Amil Zakat	STRATEGI ST Memberikan informasi terkait zakat di berbagai media Membuat program yang dapat menarik masyarakat untuk membayar zakat di Lembaga Amil Zakat	STRATEGI WT Meningkatkan kemudahan masyarakat dalam membayar zakat Meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang terdampak krisis ekonomi Membuat program yang menjadi ciri khas lembaga

Sumber: (Data Primer, diolah 2022)

Berdasarkan analisis matrik SWOT, maka dapat dilakukan beberapa strategi agar penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Al- Ihsan Jawa Tengah menjadi lebih baik. Beberapa alternatif strategi penghimpunan yang dapat diterapkan Lembaga Amil Zakat Al- Ihsan Jawa Tengah dalam menghimpun dana zakat adalah sebagai berikut:

a) Strategi SO

Strategi SO merupakan strategi dengan memanfaatkan peluang sebagai kekuatan. Strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara menambah cabang baru di berbagai daerah, menawarkan program kepada instansi pemerintah, dan mempublikasikan laporan keuangan dan program diberbagai media.

b) Strategi WO

Strategi WO dilakukan dengan cara mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki. Strategi yang dapat diterapkan yaitu dengan meningkatkan kompetensi Amil, meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana sebagai penunjang program, dan memanfaatkan teknologi digital sebagai alat untuk memonitoring kinerja kantor layanan.

c) Strategi ST

Strategi menggunakan kekuatan untuk menghindari ancaman dengan cara memberikan informasi terkait zakat diberbagai media dan membuat program yang dapat menarik masyarakat untuk membayar zakat di Lembaga Amil Zakat

d) Strategi WT

Strategi WT merupakan strategi untuk meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi yang dapat diterapkan yaitu dengan meningkatkan kemudahan masyarakat dalam proses membayar zakat, meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang terdampak krisis ekonomi, dan membuat program yang menjadi ciri khas lembaga.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan terhadap strategi fundraising yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah dan faktor internal maupun eksternal dengan menggunakan analisis SWOT maka dapat disimpulkan bahwa:

Strategi Fundraising yang diterapkan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah adalah dengan beberapa metode. Metode tersebut adalah melakukan edukasi zakat, membuat proposal, membuat konter zakat, dan melakukan digital fundraising. Edukasi zakat rutin diadakan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah dalam bentuk seminar, membuat artikel dan flyer yang mengandung konten zakat. Pembuatan proposal ditujukan kepada instansi dan perusahaan besar dengan menawarkan program kepada instansi terkait. Konter zakat diadakan oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan di tempat yang memiliki potensi zakat seperti masjid, majelis taklim, dan acara keagamaan dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat muslim untuk membayar zakat. Digital fundraising menjadi unsur yang sangat penting dalam strategi menghimpun dana zakat. Dengan adanya digitalisasi pembayaran zakat, masyarakat akan terbantu berkat kemudahan yang ada.

Faktor kekuatan yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah adalah Legalitas sebagai Lembaga Amil Zakat provinsi, memiliki cabang yang cukup banyak, kompetensi amil dalam menghimpun dana, transparansi program dan laporan keuangan, dan memiliki platform donasi online. Sedangkan sisi kelemahannya yaitu program ciri khas lembaga, pengembangan SDM yang berkelanjutan, kestabilan capaian, sarana dan prasarana, monitoring kualitas kinerja di kantor layanan dan manajemen database *muzakki*. Berdasarkan analisis matrik *Internal Strategic Factors Analysis Summary* (IFAS), kekuatan utama yang dimiliki Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah adalah memiliki cabang yang cukup banyak dengan *score* 0,468. Sedangkan kelemahan utama berada pada faktor pengembangan SDM amil yang berkelanjutan dengan *score* 0,356. Faktor peluang yang dimiliki Lembaga Amil Zakat Al Ihsan terdiri dari kesadaran masyarakat membayar zakat, potensi pemberdayaan masyarakat desa, kemudahan berdonasi melalui peranakat digital, kerjasama dengan instansi pemerintah, tingginya angka kemiskinan di Jawa Tengah. Sedangkan faktor ancaman meliputi anjuran penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS, krisis ekonomi, budaya membagikan zakat secara langsung, Pandemi Covid-19, dan

persaingan antar Lembaga Amil Zakat. Berdasarkan analisis matrik *External Factors Analysis Summary* (EFAS) peluang tertinggi yang dimiliki Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan adalah faktor potensi pemberdayaan masyarakat desa dengan *score* 0,371. Sedangkan faktor ancaman tertinggi yaitu anjuran penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS dengan *score* 0,269. Berdasarkan perhitungan rata-rata nilai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah berada pada kuadran 1 (kekuatan dan peluang) sehingga strategi yang diterapkan lembaga dititik beratkan pada strategi agresif. Hal yang perlu dilakukan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah agar penghimpunan dana zakat semakin meningkat yaitu dengan melakukan ekspansi. Berdasarkan analisis matrik SWOT maka langkah-langkah strategi alternatif yang dapat dilakukan Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah adalah (1) menambah cabang baru di berbagai daerah (2) menawarkan kerjasama kepada instansi pemerintah (3) publikasi laporan keuangan dan program diberbagai media (4) memberikan informasi terkait zakat di berbagai media (5) membuat program yang dapat menarik masyarakat untuk membayar zakat di lembaga (6) meningkatkan kemudahan masyarakat dalam membayarkan zakat (7) meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang mengalami krisis ekonomi (8) memiliki program yang menjadi ciri khas lembaga (9) meningkatkan kualitas dan kuantitas amil (10) meningkatkan kelengkapan sarana prasarana sebagai penunjang program (11) memanfaatkan teknologi digital untuk memonitoring kinerja kantor layanan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai strategi penghimpunan dana zakat di Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah maka saran dari penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat Al-Ihsan Jawa Tengah harus meningkatkan kualitas kinerja, pelayanan, sosialisasi dan program-program unggulannya. Hal ini guna membangun citra lembaga yang baik di masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan menggunakan analisis yang berbeda dan mengambil variabel penelitian yang lebih luas.

5.3 Penutup

Syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT penulis panjatkan atas karunia Allah SWT yang senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik guna perbaikan skripsi ini.

Tidak lupa untuk pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini penulis mengucapkan banyak rasa terima kasih dan semoga semua amal kebbaikannya mendapat pahala disisi Allah SWT. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, dan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan. Demikian semoga Allah SWT selalu membimbing kita untuk tetap dijalan yang di Ridhai-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- BAZNAS, 2020. *"Laporan Baznas dalam Penanganan Pandemi Covid-19"*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Departemen RI, 2014. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Sahifa.
- Furqon, Ahmad. 2015. *"Manajemen Zakat"*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya
- Fitriani Aulia Insani, "Pengaruh Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki untuk Menyalurkan Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Hafidhuddin, Didin. *"tata kelola dan akuntansi zakat"*. Bandung: Mangu.
- Imam An-Nawawi, 2019. *"Hadits Arba'in Nawawi"*. Semarang: Pustaka.
- Rokhmat, Subagyo, 2017. *"Metode Penelitian Ekonomi Islam Konsep dan Peerapan"*, Jakarta Timur: Alim's Publishing.
- Sandu Siyoto, M. Ali Shodik, 2015 *"Dasar Metodologi Penelitian"*, Yogyakarta: Media Publishing.
- Sedamaryanti, Manajemen Strategi, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), h.2
- Sofjan Assauri, Strategic Management Sustainable Competitive Advantages,(Jakarta:Rajawali Pers,2016), h.3.
- Sofjan, Assauri, "Strategic Management Sustainable Competitive Advantages". Jakarta:Rajawali Pers. 2016.
- Sudarwan Danim, 2019. *"Menjadi Peneliti Kualitatif dan Kuantitatif"*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono, 2017. *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D"* Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto, 2020. *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik"*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tim Penyusun, 2018. *"Pedoman Penulisan Skripsi 2018 UIN Walisongo Semarang"* Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat, 25 November 2011 (Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115).
- Warul, Walidin, 2015. *"Metodologi Penelitian Kualitatif & Grounded Theory"* Banda Aceh: FTK Araniry Press.

Wahanani Mawasti, “Usaha Penyadaran Berzakat dan Penumbuhan Kepercayaan Masyarakat Muslim Kelas Menengah terhadap Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Muhammadiyah Surabaya”, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya.

Jurnal

- Aini, N. 2020. “Strategi Baznas Kabupaten Bangkalan Dalam Menarik Minat Dan Kepercayaan Muzakki Dalam Membayar Zakat”. Skripsi: Universitas Sunan Ampel Surabaya.
- Amirullah, Manajemen Strategi Teori Konsep Kinerja,(Jakarta: Mitra Wacana Media,2015), h.4.
- Ahmad Anggi Syarullah. 2019 “strategi fundraising dalam upaya meningkatkan kepercayaan muzakki pada bada amil zakat nasional” *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarifhidayatullah Jakarta.
- Atik Abidah, 2016. “*Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*”, Jurnal Kodifikasia Vol.10 No.1.
- Eka Suci Fitriani, Raden Agrosamdhyo, dan Ely Mansur, 2019. “*Strategi Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Program Sebar SembakoF pada Masa Pandemi Covid-19*”. Jurnal Widya Balina Vol 5 No. 1.
- Eman supriatna, 2020. “*Wabah Corona Virus Desease Covid-19 Dalam Pandangan Islam*” Jurnal: Sosial dan Budaya Syar’i, Vol. 7 No. 6.
- Hasanudin, 2013“*Strategi Fundraising Zakat dan Wakaf*,” Jurnal Manajemen Dakwah, no.1.
- Istiqomah, Ahmad Fauzi, 2021. “*Strategi Fubdraising Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Kota Kediri*”, Tamwil Vol. 3 No. 1.
- Jauhar Faradis dkk, 2015. “*Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia*”, jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 49 No. 2.
- Laela, L. I. 2021. “Strategi Fundraising Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakatisnu Banyumas”. Skripsi : Institut Agama IslamNegeri Purwokerto.
- Malahayatie. 2016. “*Interpretasi Asnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer (Studi Analisis Fungsi Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat)*”. Al – Mabhats Vol. I. No.I.
- Malayu S.P Hasibuan,Manajemen,(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), edisi revisi, h,102.
- Mujayanah, E. 2020. “Strategi Amil Zakat Nasonal (BAZNAS) Dalam meningkatkan Muzakki Di Kabupaten Pesisir Barat”. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Moh. Arifin dkk, 2021. “*Strategi Fundraising Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi COVID-19*” dalam Jurnal Ar-Ribhu Vol. 2, No.2.

- Musalli, 2018. “*Maqasis Syariah: Kajian Teoritis dan Aplikatif pada Isu-Isu Kontemporer*”. Jurnal At-Turas Vol. 5, No. 1.
- Novianto, Henry Reza. 2014. “*Mengapa Masyarakat Memilih Menunaikan Zakat Di Masjid Dibandingkan Dengan Lembaga Zakat ? (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Kramat Jegu Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo)*”. Jestt Vol. 1 No. 3
- Pandji Anoraga, Manajemen Bisnis, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h.338
- Rahman, D. 2018. “Efektivitas Pelayanan Zakat Dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Nasional (LEMBAGA AMIL ZAKATNAS) Al- Azhar Fatmawati Jakarta Selatan. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ridlo, Ali. 2014. “*Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” dalam Jurnal Al-‘Adl Vol 7 No 1.
- Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul Hidayah, 2018. “*Zakat dalam Telaah Q.S. At-Taubah: 103 (penafsiran enam kitab)*”, Jurnal Ilmu Alqur’an dan Tafsir, Vol. 1 No. 1.
- Waldemi, I. 2021. “Strategi Membangun Kepercayaan Muzakki Pada Amil Zakat Di Kota Pekanbaru”. Jurnal Economica, Vol. IX.
- Widi Nopiardo, 2019. “*Fundraising Zakat pada Baznas Tanah Datar Pasca Peraturan Baznas Nomor 02 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat*” Jurnal JEBI Vol. 4 No. 1.

Referensi Internet

- https://Lembaga_Amil_Zakatisjateng.org/sejarah-Lembaga_Amil_Zakatis-jateng/ diakses pada tanggal 24 Agustus 2022.
- https://Lembaga_Amil_Zakatisjateng.org/program-layanan-pendidikan/ diakses tanggal 31 Agustus 2022.
- https://Lembaga_Amil_Zakatisjateng.org/program-sosial-dan-kemanusiaan/ diakses tanggal 31 Agustus 2022.
- https://Lembaga_Amil_Zakatisjateng.org/program-pemberdayaan-ekonomi/ diakses pada tanggal 31 Agustus 2022.
- https://Lembaga_Amil_Zakatisjateng.org/program-layanan-kesehatan/ diakses tanggal 31 Agustus 2022.
- https://Lembaga_Amil_Zakatisjateng.org/program-event-anak-yatim-dan-dhuafa/ diakses pada tanggal 6 September 2022.
- https://Lembaga_Amil_Zakatisjateng.org/program-kurban/ diakses pada tanggal 6 September 2022.
- <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/umat/agama>. Diakses pada tanggal 12 Mei 2022.

LAMPIRAN

7.1 Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA DENGAN DIREKTUR FUNDRAISING LEMBAGA AMIL ZAKAT AL IHSAN JAWA TENGAH

1. Siapa saja yang bertugas menghimpun dana zakat pada LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah?
2. Berapa jumlah amil yang khusus bertugas menghimpun dana zakat?
3. Kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk menjadi seorang fundraiser di LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah?
4. Apa saja tugas dari seorang fundraiser?
5. Apa tujuan dari fundraising?
6. Metode fundraising apa yang digunakan oleh LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah dalam menghimpun dana zakat?
7. Bagaimana penerapan metode fundraising yang telah dibuat oleh LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah?
8. Apakah disetiap cabang LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah diterapkan metode
9. Bagaimana tindakan LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah jika strategi yang diterapkan kurang berjalan dengan baik?
10. Apa saja upaya yang telah dilakukan LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah dalam memaksimalkan penghimpunan dana zakat?
11. Apa saja faktor pendukung yang dihadapi oleh LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah dalam penghimpun dana zakat?
12. Apa saja faktor penghambat yang dihadapi oleh LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah dalam menghimpun dana zakat?
13. Bagaimana strategi LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah dalam mengatasi hambatan yang ditemui?
14. Bagaimana strategi LEMBAGA AMIL ZAKAT Al-Ihsan Jawa Tengah dalam menghadapi pandemi Covid 19?
15. Bagaimana monitoring dan evaluasi kegiatan fundraising di LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah?
16. Adakah kerjasama dengan pihak lain atau instansi lain dalam menghimpun dana zakat? Jika ada bagaimana kerjasama tersebut?

17. Layanan teknologi berupa apa yang LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah manfaatkan dalam menghimpun dana zakat?
18. Bagaimana LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah mengidentifikasi calon muzakki/ donatur?
19. Jenis zakat apa saja yang di bayarkan muzakki/ donatur kepada LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah?
20. Apa kemudahan bagi muzakki/ donatur dalam membayar zakatnya di LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah?
21. Sampai sekarang ada berapa jumlah muzakki/ donatur tetap di LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah?
22. Upaya apa yang dilakukan LEMBAGA AMIL ZAKAT Al Ihsan Jawa Tengah dalam meningkatkan kepercayaan muzakki/ donatur?

DAFTAR KUISIONER SWOT

A. PETUNJUK PENGISIAN RATING DAN PEMBOBOTAN

1. Isi identitas pada tempat yang tersedia
2. Beri tanda centang (√) pada kolom yang telah tersedia
3. Pilihan rating:
 - Rating 4 : sangat setuju
 - Rating 3 : setuju
 - Rating 2 : kurang setuju
 - Rating 1 : tidak setuju
4. Pilihan nilai pembobotan:
 - Nilai 1 : jika kriteria A lebih penting dari pada kriteria B
 - Nilai 2 : jika kriteria A sama pentingnya dengan kriteria B
 - Nilai 3 : jika kriteria B lebih penting dari pada kriteria A

B. IDENTITAS RESPONDEN

Nama :

Alamat :

Jabatan :

C. TABEL PEMBERIAN RATING

No.	FAKTOR INTERNAL	1	2	3	4
	KEKUATAN				
1	Legalitas sebagai LEMBAGA AMIL ZAKAT provinsi				
2	Memiliki cabang yang cukup banyak				
3	Kompetensi Amil dalam menghimpun dana				
4	Transparansi program dan laporan keuangan				
5	Memiliki Platform Donasi Online				
	KELEMAHAN				
1	Memiliki Program Ciri Khas Lembaga				
2	Pengembangan SDM Amil yang Berkelanjutan				
3	Kestabilan Capaian Penghimpunan				
4	Pengelolaan Sarana dan Prasarana				
5	Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan				
6	Manajemen Database Muzaki				

No.	FAKTOR EKSTERNAL	1	2	3	4
	PELUANG				
1	Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat				

2	Potensi Pemberdayaan Masyarakat Desa				
3	Kemudahan Berdonasi melalui Perangkat Digital				
4	Kerjasama dengan instansi pemerintahan				
5	Tingginya Angka Kemiskinan di Jawa Tengah				
	ANCAMAN				
1	Anjuran penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS				
2	Krisis Ekonomi Akibat Pandemi				
3	Budaya membagikan zakat secara langsung				
4	Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19				
5	Persaingan antar LEMBAGA AMIL ZAKAT				

PEMBOBOTAN KEKUATAN DAN KELEMAHAN

No.	Kriteria (A)	1	2	3	Kriteria (B)
1	Legalitas sebagai LEMBAGA AMIL ZAKAT provinsi				Memiliki cabang yang cukup banyak
2					Kompetensi Amil dalam menghimpun dana
3					Transparansi program dan laporan keuangan
4					Memiliki Platform Donasi Online
5					Memiliki Program Ciri Khas Lembaga
6					Pengembangan SDM Amil yang Berkelanjutan
7					Kestabilan Capaian Penghimpunan
8					Pengelolaan Sarana dan Prasarana
9					Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan
10					Manajemen Database Muzaki
11	Memiliki cabang yang cukup banyak				Kompetensi Amil dalam menghimpun dana
12					Transparansi program dan laporan keuangan
13					Memiliki Platform Donasi Online
14					Memiliki Program Ciri Khas Lembaga
15					Pengembangan SDM Amil yang Berkelanjutan
16					Kestabilan Capaian Penghimpunan
17					Pengelolaan Sarana dan Prasarana
18					Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan
19					Manajemen Database Muzaki

20	Kompetensi Amil dalam menghimpun dana				Transparansi program dan laporan keuangan
21					Memiliki Platform Donasi Online
22					Memiliki Program Ciri Khas Lembaga
23					Pengembangan SDM Amil yang Berkelanjutan
24					Kestabilan Capaian Penghimpunan
25					Pengelolaan Sarana dan Prasarana

26				Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan
27				Manajemen Database Muzaki
28	Transparansi program dan laporan keuangan			Memiliki Platform Donasi Online
29				Memiliki Program Ciri Khas Lembaga
30				Pengembangan SDM Amil yang Berkelanjutan
31				Kestabilan Capaian Penghimpunan
32				Pengelolaan Sarana dan Prasarana
33				Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan
34				Manajemen Database Muzaki
35	Memiliki Platform Donasi Online			Memiliki Program Ciri Khas Lembaga
36				Pengembangan SDM Amil yang Berkelanjutan
37				Kestabilan Capaian Penghimpunan
38				Pengelolaan Sarana dan Prasarana
39				Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan
40				Manajemen Database Muzaki
41	Memiliki Program Ciri Khas Lembaga			Pengembangan SDM Amil yang Berkelanjutan
42				Kestabilan Capaian Penghimpunan
43				Pengelolaan Sarana dan Prasarana
44				Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan
45				Manajemen Database Muzaki
46	Pengembangan SDM Amil yang Berkelanjutan			Kestabilan Capaian Penghimpunan
47				Pengelolaan Sarana dan Prasarana
48				Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan
49				Manajemen Database Muzaki
50	Kestabilan Capaian Penghimpunan			Pengelolaan Sarana dan Prasarana
51				Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan
52				Manajemen Database Muzaki
53	Pengelolaan Sarana dan Prasarana			Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan
54				Manajemen Database Muzaki
55	Monitoring Kualitas Kinerja di Kantor Layanan			Manajemen Database Muzaki Pemetaan muzakki/ donatur

PEMBOBOTAN PELUANG DAN ANCAMAN

No.	Kriteria (A)	1	2	3	Kriteria (B)
1					Potensi Pemberdayaan Masyarakat Desa

2	Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat			Kemudahan Berdonasi melalui Perangkat Digital
3				Kerjasama dengan instansi pemerintahan
4				Tingginya Angka Kemiskinan di Jawa Tengah
5				Anjuran penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS
6				Krisis Ekonomi Akibat Pandemi
7				Budaya membagikan zakat secara langsung
8				Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19
9				Persaingan antar LEMBAGA AMIL ZAKAT
10		Potensi Pemberdayaan Masyarakat Desa		
11				Kerjasama dengan instansi pemerintahan
12				Tingginya Angka Kemiskinan di Jawa Tengah
13				Anjuran penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS
14				Krisis Ekonomi Akibat Pandemi
15				Budaya membagikan zakat secara langsung
16				Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19
7				Persaingan antar LEMBAGA AMIL ZAKAT
18	Kemudahan Berdonasi melalui Perangkat Digital			
19				Tingginya Angka Kemiskinan di Jawa Tengah
20				Anjuran penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS
21				Krisis Ekonomi Akibat Pandemi
22				Budaya membagikan zakat secara langsung
23				Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19
24				Persaingan antar LEMBAGA AMIL ZAKAT
25	Kerjasama dengan instansi pemerintahan			Tingginya Angka Kemiskinan di Jawa Tengah
26				Anjuran penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS
27				Krisis Ekonomi Akibat Pandemi
28				Budaya membagikan zakat secara langsung
29				Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19
30				Persaingan antar LEMBAGA AMIL ZAKAT
31	Tingginya Angka Kemiskinan di Jawa Tengah			Anjuran penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS
32				Krisis Ekonomi Akibat Pandemi
33				Budaya membagikan zakat secara langsung
34				Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19

35				Persaingan antar LEMBAGA AMIL ZAKAT
36	Anjuran penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS			Krisis Ekonomi Akibat Pandemi
37				Budaya membagikan zakat secara langsung
38				Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19
39				Persaingan antar LEMBAGA AMIL ZAKAT
40	Krisis Ekonomi Akibat Pandemi			Budaya membagikan zakat secara langsung
41				Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19
42				Persaingan antar LEMBAGA AMIL ZAKAT
43	Budaya membagikan zakat secara langsung			Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19
44				Persaingan antar LEMBAGA AMIL ZAKAT
45	Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19			Persaingan antar LEMBAGA AMIL ZAKAT

Data Kuesioner Responden

TIMESTAMP	NAMA	ALAMAT	JABATAN
05/12/2022 10.10	Haidar Asa	Jepara	Manajer
05/12/2022 13.18	Agung Widodo	Dsn Samban Desa Samban Rt 02/02 Kec Bawen Kab. Semarang	Pimpinan Kantor Layanan Kabupaten Semarang
06/12/2022 04.30	Rafif Naufal Latif	Perum. Plamongan Indah Blok C 39/6	Staff Fundrising
07/12/2022 11.40	Iwan Yuniarto	Kewangunan Rt 01/02 Petanahan Kebumen	Direktur Fundraising
08/12/2022 13.40	Muchamad Sururi	Gedawang Rt. 06 Rw. 02 Banyumanik Semarang	Fundraiser

Hasil Kuesioner

No.	Legalitas sebagai LEMBAGA AMIL ZAKAT provinsi	Memiliki cabang yang cukup banyak	Kompetensi Amil dalam menghimpun dana	Transparansi program dan laporan keuangan	Memiliki Platform Donasi Online
1	4	4	4	4	4
2	3	3	3	3	3
3	4	4	3	4	4
4	4	4	3	4	3
5	4	4	4	4	4

No.	Memiliki Program Ciri Khas Lembaga	Pengembangan SDM Amil	Kestabilan Capaian Penghimpunan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Monitoring Kualitas Kinerja

		yang Berkelanjutan			di Kantor Layanan
1	3	4	3	4	4
2	3	3	3	3	3
3	4	4	3	3	3
4	2	2	3	2	3
5	3	3	3	3	3

No.	Kesadaran Masyarakat Membayar Zakat	Potensi Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kemudahan Berdonasi melalui Perangkat Digital	Kerjasama dengan instansi pemerintahan	Tingginya Angka Kemiskinan di Jawa Tengah
1	3	3	4	3	3
2	3	3	3	3	3
3	3	4	4	4	3
4	3	2	3	2	4
5	3	3	3	3	3

No.	Anjuran penyaluran zakat bagi ASN melalui BAZNAS	Krisis Ekonomi Akibat Pandemi	Budaya membagikan zakat secara langsung	Belum Berakhirnya Pandemi Covid-19	Persaingan antar LEMBAGA AMIL ZAKAT
1	2	2	2	2	3
2	3	3	3	3	1
3	3	3	3	3	3
4	4	3	3	2	2
5	2	2	2	2	2

7.2 Lampiran 2

**Gambar 1: kegiatan wawancara dengan direktur fundraising LEMBAGA AMIL ZAKAT
Al-Ihsan Jawa Tengah**



Gambar 2: Surat permohonan ijin riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan telp/Fax (024)7808454 Semarang 50185
website : febi. Walisongo.ac.id – Email febi @ walisongo.ac.id

Nomor : 3644/Un.10.5/D1/PG.00.00/11/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Hal : Permohonan Ijin Riset / Penelitian

08 November 2022

Yth :
Kepala LAZIS Al-Ihsan Jawa Tengah.
di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan ini kami memohon kesediaan Bapak / Ibu memberikan izin riset kepada :

Nama : AHMAD AFIFUDIN
Nim : 1605026138
Semester : XIII
Jurusan / Prodi : S1 EKONOMI ISLAM
Alamat : rt4 rw2 desa Kebondalem, kec. bejen, Kab. Temanggung
Tujuan Penelitian : Mencari data untuk penyusunan Skripsi
Judul Skripsi : STRATEGI FUNDRAISING DANA ZAKAT LEMBAGA AMIL ZAKAT AL-IHSAN JAWA TENGAH
Waktu Penelitian : 11 November 2022-30 November 2022
Lokasi Penelitian : Jl. Jatiraya B-6 Srandol Wetan, Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah.

Demikian surat permohonan riset, dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan
Makl. Dekan Bidang Akademik
lembagaan,



Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Afifudin
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Tempat Tanggal Lahir : Temanggung, 17 September 1997
Status : Belum Kawin
Alamat : RT 04 RW 02 Desa Kebondalem, Kec. Bejen,
Kab. Temanggung
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
E-mail : ahmadibnucholis@gmail.com
Pendidikan Formal : SDN Kebondalem 2004-2010
MTs Darul Amanah Sukorejo 2010-2013
MA Darul Falach Candiroto 2013-2016